



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA UMPO, bertempat tinggal di Dusun Kompleks, Desa Banabungi, Desa Banabungi, Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMIADIN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Sumiadin & Associates yang berkedudukan di di Jl. Protokol, Kelurahan Kambula-Mbulana Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sultra berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.5/SKK/Pdt/S&A/PMH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 111/SK/HK/11/2022/PN Psw tanggal 23 November 2022, sebagai sebagai **Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV**;

Lawan:

1. **RAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Awarapia, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA SAMALO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No. 2 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 118/SK/HK/12/2022/PN Psw tanggal 7 Desember 2022, sebagai **Tergugat Asal I/ Tergugat Intervensi I**;
2. **MARFIN**, bertempat tinggal di Dusun Awarapia, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA SAMALO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No. 2 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Halaman 1 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 118/SK/HK/12/2022/PN Psw tanggal 7 Desember 2022, sebagai **Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi II**;

3. **SUSIONO**, bertempat tinggal di Dusun Awarapia, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA SAMALO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No. 2 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 118/SK/HK/12/2022/PN Psw tanggal 7 Desember 2022, sebagai **Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi III**;

4. **JAMALIA**, bertempat tinggal di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA SAMALO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No. 2 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 38/SK/HK/5/2023/PN Psw tanggal 29 Mei 2023, sebagai **Tergugat Intervensi V**;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON**, berkedudukan hukum di Jl. Poros Pasarwajo, Lasalimu, Kelurahan Wakoko, Kec. Pasarwajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IVAN SYAHRUDDIN, S.IP., M.Si. (Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Buton), YAFTAHUL SABIH, S.H. (Staf Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton), dan DATUH RAHMAT ARIFAT (Petugas Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Buton), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1068/SKu-74.04.MP.02.02/V/2023 tanggal 24 Mei

Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 37/SK/HK/5/PN Psw tanggal 28 Mei 2023, sebagai **Turut Tergugat Intervensi**;

Dan

ABAS, bertempat tinggal di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LUWI SUTAHHER, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Luwi Sutaheher, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Ambiasa Dusun Awarapia Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, *e-mail* ppkhiluwisutaher@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/AKH-L&R/SK.K/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 8/SK/HK/2/2023/PN Psw tanggal 8 Februari 2023, sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Dasar dan alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah yang berukuran Panjang $\pm 40 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 50 \text{ m}^2$, yang terletak di di Jln Ama Bisi, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ambe/La Abasi;
 - Selatan berbatas dengan jalan setapak;
 - Timur berbatas dengan pagar;

Halaman 3 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Untuk selanjutnya tanah tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**;

2. Bahwa tanah tersebut dahulunya berukuran Panjang $\pm 200 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 50 \text{ m}^2$, yang Penggugat peroleh didasarkan pada hibah/pemberian dari almarhum Abapihi pada tahun 1970, dengan batas-batas sebagai berikut;

➤ Utara berbatas dengan tanah La Candu/ La Tane;

➤ Selatan berbatas dengan La Tingga;

➤ Timur berbatas dengan Jalan Raya;

➤ Barat berbatas dengan Haji La Ntadu;

3. Bahwa tanah tersebut kondisinya sudah dalam keadaan kosong dan tidak lagi diolah karena almarhum Abapihi, ketika itu lebih memilih untuk berpindah lokasi berkebun yaitu di liampana Kabungka. Melihat kondisi tanah yang sudah terlantar dan kosong serta tidak lagi diolah, maka Penggugat berinisiatif menemui Abapihi selaku pemilik tanah, dan Penggugat minta kepada Abapihi untuk berkenan memberikan tanah kosong tersebut kepada Penggugat. Kemudian atas permintaan Penggugat tersebut Abapihi berkenan memberikan dan menyerahkan tanah kosong yang ditinggakan tersebut kepada Penggugat;

4. Bahwa dengan alasan tersebut, maka syarat dan mekanisme yang mendasari pemberian hibah atas sebidang tanah pekarangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan dipertegas dalam ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:** "Suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu";

- **Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:**

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perlekatan, dengan kadaluarsa, dengan pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";

Sehingga untuk itu, perolehan dan kepemilikan atas tanah tersebut oleh Penggugat tentunya telah sah secara hukum;

Halaman 4 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat memiliki dan menempati serta menguasai tanah yang diperoleh melalui penyerahan/ hibah tersebut, maka selanjutnya tanah tersebut diolah dan diperkebuni oleh Penggugat dengan ditanami sejumlah tanaman berupa tanaman ubi, jagung dan jambu mete tanpa ada gangguan dari pihak manapun, baik secara pidana maupun gugatan perdata;
6. Bahwa sekitar tahun 1999 hingga tahun 2011, ketika tanah tersebut sedang dikuasai, diolah dan diperkebuni oleh Penggugat, sejumlah warga masyarakat Desa Laburunci lebih kurang 30 orang, datang menemui Penggugat untuk minta membeli tanah milik Penggugat tersebut. Dan atas permintaan dari sejumlah warga masyarakat Laburunci tersebut Penggugat berkenan menjual sebagian tanah yang dahulunya berukuran Panjang $\pm 200 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 50 \text{ m}^2$ kepada sejumlah warga masyarakat Laburunci untuk mendirikan rumah tinggal. Dan selebihnya dari sisah tanah yang masih dalam satu kesatuan/satu hamparan yang berukuran Panjang $\pm 40 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 50 \text{ m}^2$ saat ini ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat (incasu: Tanah Objek Sengketa);
7. Bahwa sekitar tahun 2003, Tergugat I datang menemui Penggugat dengan meminta ijin untuk diperkenankan mendirikan rumah tempat tinggal sementara diatas tanah objek sengketa a quo, sembari mengatakan, "saya ini kan keponakannya kita". Sekalipun demikian, Penggugat tidak pernah mengakui kalau Tergugat I adalah keponakannya, akan tetapi demi hubungan kemanusiaan, Penggugat berkenan mengijinkan Tergugat I untuk mendirikan rumah tempat tinggal sementara diatas tanah objek sengketa a quo, dengan syarat dan ketentuan, apabila tanah objek sengketa tersebut akan dipergunakan, maka Tergugat I bersedia meninggalkan dan mengosongkan tanah objek sengketa a quo;
8. Bahwa permintaan Tergugat I yang semula hanya sekedar menempati dan mendirikan rumah tinggal sementara, secara diam-diam dengan sengaja tanpa seizin/persetujuan Penggugat, Tergugat I mendirikan bangunan rumah Permanen diatas tanah objek sengketa a quo;
9. Bahwa selain itu, Tergugat II yang juga merupakan adik kandung dari Tergugat I, secara diam-diam, tanpa seizin/persetujuan Penggugat, masuk menyerobot Tanah Objek Sengketa dengan cara mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah objek sengketa a quo;
10. Bahwa disamping Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III pun secara diam-diam, tanpa seizin/persetujuan Penggugat, masuk menyerobot

Halaman 5 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Objek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah tinggal permanen diatas tanah objek sengketa a quo;

11. Bahwa berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tanah milik Penggugat (incasu: tanah objek sengketa) yang ketika itu sudah benar-benar berada dibawah penguasaan Para Tergugat secara tidak sah. Penggugat pun sudah berulang kali menghimbau Para Tergugat agar segera mengosongkan dan meninggalkan serta mengembalikan tanah objek sengketa a quo kepada Penggugat, namun seruan dan himbauan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukannya ditanggapi secara baik akan tetapi Para Tergugat lebih menunjukan sikap arogansinya dan terkesan acuh serta menyepelekan dan tetap bersikukuh untuk menguasai dan menempati tanah objek sengketa a quo;
12. Bahwa terhadap bangunan rumah tinggal permanen milik Tergugat I dan Tergugat III serta bangunan rumah tinggal semi permanen milik Tergugat II yang dibangun diatas tanah sengketa aquo, Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian, namun sikap Para Tergugat tetap acuh. Namun demikian, Penggugat tidak serta merta bertindak diluar hukum, oleh karenanya melalui gugatan ini Penggugat berharap dapat merobohkan/mengosongkan bangunan rumah tinggal permanen milik Para Tergugat yang berdiri diatas tanah objek sengketa dengan tujuan agar Penggugat dapat menguasai dan menikmati hak atas tanah objek sengketa tersebut secara seutuh;
13. Bahwa sekalipun demikian sikap Para Tergugat, namun dengan dalil dan alasan serta argumentasi apapun juga yang dikemukakan oleh Para Tergugat, tidak serta merta dapat menghapus dan menggugurkan hak Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa a quo. Justru perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen dan semi permanen telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai objek sengketa secara utuh. Maka untuk itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan juga merobohkan atau menghilangkan bangunan rumah tinggal permanen dan semi permanen yang ada di atas tanah objek sengketa a quo;
14. Bahwa untuk menguji kebenaran yuridis formil dan materil serta kesahean terhadap alasan dan dasar Para Tergugat menempati dan menguasai Tanah Objek Sengketa a quo, maka pada tanggal 15 September 2022,

Halaman 6 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Penggugat membuat laporan aduan kepada Kantor badan Pertanahan Nasiona Kabupaten Buton. Selanjutnya, berdasarkan laporan aduan tersebut, Badan Pertanahan Kabupaten Buton mengundang para pihak dalam hal ini Penggugat dan para Tergugat untuk hadir dalam sengketa mediasi pada tanggal 17 Oktober 2022, diruang seksi sengketa Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton. Ketika sengketa medias tengah berlangsung, pihak Badan Pertanahan Nasional meminta Penggugat untuk menunjukan bukti dasar atas kepemilikan tanah sengketa a quo, dan Penggugat pun memenuhi permintaan tersebut dan menunjukan bukti-bukti berkenaan dengan tanah objek sengketa. Akan tetapi, ketika Penggugat dan pihak Badan Pertanahan Nasiona Kabupaten Buton meminta Para Tergugat untuk menunjukan bukti atas kepemilikan tanah sengketa a quo, Para Tergugat justru tidak berkenan/menolak menunjukan bukti yang dimaksud. Para Tergugat justru beranjak pergi meninggalkan tempat/ruangan mediasi tersebut. Sehingga Penggugat berpandangan bahwa Para Tergugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas terkait dengan penguasaan atas tanah objek sengketa a quo;

15. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, menempati dan menguasai tanah Objek Sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah tinggal permanen dan semi permanen diatas Tanah Objek Sengketa tanpa seizing/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan demngan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan. Dan apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo melalui putusannya dalam perkara a quo, berkenan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada/berdiri diatas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
17. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen dan semi permanen telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karenanya berdasarkan rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada

Halaman 7 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***);

18. Bahwa dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, Tergugat telah menguasai tanah pekarangan milik Penggugat yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat;
19. Bahwa Para Penggugat yang menjadi korban langsung dari perbuatan melawan hukum yang secara langsung terkena dampak tersebut memiliki hak keperdataan yang dijamin secara konstitusional dan sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak ini jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Adapun Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam: Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
20. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah ***“Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”***;
21. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenaan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari adanya itikad buruk Para Tergugat yang mungkin akan berupaya mengalihkan penguasaan dan/atau kepemilikan Tanah Objek Sengketa a quo dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Sengketa a quo sebelum disidangkan;



22. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit diatas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
23. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini;
24. Penggugat mohon agar Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalamnya/menguasainya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaiannya menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut;
25. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada “*Adanya surat yang sah*” dan “*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*” sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

IV. PERMOHONAN PROVISI

26. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dan masih saja menempati Tanah Objek sengketa serta hak-hak Penggugat masih belum dipulihkan, maka kami ajukan permohonan provisi;
27. Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di yang telah diuraikan di atas menunjukkan sifat darurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI;
29. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

V. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan Permohonan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat;
- Memerintahkan PARA TERGUGAT agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas Tanah Objek Sengketa a quo dan segera menghentikan segala bentuk aktivitas sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di di Jln Ama Bisi, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berukuran Panjang $\pm 50 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 40 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ambe/La Abasi;
 - Selatan berbatas dengan jalan setapak;
 - Timur berbatas dengan pagar;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang masuk mendirikan bangunan rumah tinggal permanen dan bangunan rumah tinggal semi permanen di atas Tanah Objek Sengketa dengan tanpa seizing/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan rumah tinggal milik Para Tergugat yang ada/berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan ha katas tanah yang terbit diatas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



7. Menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap tanah Objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Asal hadir prinsipal dan Kuasanya, sedangkan Para Tergugat Asal juga hadir prinsipal dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Naufal Muzakki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat Asal memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona, hal ini karena telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat III yang bernama Susiyono karena di dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) menyatakan

Halaman 11 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



bahwa Tergugat III dalam hal ini Susiyono secara diam-diam telah masuk menyerobot tanah obyek sengketa yang mendirikan bangunan rumah tinggalnya permanen, padahal yang sebenarnya adalah rumah permanen berdiri di atas tanah sengketa serta tanah sengketa tersebut adalah milik istrinya Susiyono (Tergugat III) yang bernama JAMALIA dimana Jamalia membangun rumah permanennya pada tahun 2019 sebagaimana sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 42/11/IMB/2019 bahwa kemudian tanah kintal milik Jamalia tersebut (sekarang tanah sengketa dalam perkara ini) diperoleh atas dasar membeli tanah dari RAHIM (Tergugat I) tahun 2015 dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S. Bahwa selanjutnya oleh Jamalia (istri Susiyono/Tergugat III), mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut (sekarang tanah sengketa) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, sehingga pada tahun 2018 terbitlah sertifikat hak milik Nomor: 00626 tahun 2018, Desa Laburunci atas pemegang hak/milik adalah JAMALIA;

Bahwa sehingga oleh karenanya itu yang semestinya menjadi pihak Tergugat III dalam perkara ini adalah JAMALIA bukanlah pada diri SUSIYONO karena yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa adalah istrinya SUSIYONO yang bernama JAMALIA, tersebut;

2. Dan/atau, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang, hal ini karena ternyata rumah permanen yang ditinggali oleh Tergugat III (Susiyono) adalah miliknya Jamalia yang berdiri di atas tanah miliknya Jamalia sendiri (istri Tergugat III/Susiyono) dengan sertifikat hak milik Nomor : 00626 tahun 2018, Desa Laburunci atas pemegang hak/milik adalah JAMALIA kemudian tanah obyek sertifikat Nomor : 00626 tahun 2018 tersebut sekarang telah menjadi tanah sengketa dalam perkara ini; Bahwa sehingga oleh karenanya itu pemilik tanah sengketa atas nama Jamalia (istri Tergugat III), dengan Nomor Sertifikat hak milik : 00626 tersebut adalah sebagai pihak ke III (tiga) yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat kurang pihaknya dan oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



3. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat dalam perkara ini masih mengandung cacat Plurium Litis Consortium, karena ternyata tanah sengketa dalam perkara ini sebagian luasnya telah memiliki sertifikat hak milik bernomor : 00626 tahun 2018 Desa Laburunci atas nama pemilik/pemegang hak adalah Jamalia (istri dari Tergugat III/Susiyono) yang mana pihak yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor : 00626 tahun 2018 tersebut di atas sebagian tanah sengketa dalam perkara ini adalah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, sehingga oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton merupakan pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan secara hukum terhadap sertifikat yang diterbitkan;
- Bahwa namun oleh karena di dalam perkara ini oleh Penggugat belum menarik Pihak Pertanahan Nasional Kabupaten Buton sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat kurang pihaknya dan oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dipandang dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang melengkapi dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah sebidang tanah sengketa yang berukuran panjang $\pm 40 \text{ M}^2$ dan lebar $\pm 50 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ama Bisi, Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ambe/La Abasi;
 - Selatan berbatas dengan jalan setapak;
 - Timur berbatas dengan pagar;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Hal ini karena yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperolehnya atas dasar pemberian dari ayah kandungnya yang bernama almarhum LA MANE. S pada tahun 1999 sementara Tergugat III masuk dan tinggal di atas tanah

Halaman 13 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



sengketa oleh karena tanah sengketa tersebut milik istrinya yang bernama JAMALIA, dimana Jamalia memperoleh tanah sengketa ini atas dasar membeli tanah dari Rahim (Tergugat I) pada tahun 2015 dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S tersebut. Bahwa kemudian di atas tanah sengketa yang dibelinya oleh istri Tergugat III yang bernama Jamalia tersebut maka pada tahun 2018 telah terbit sertifikat hak miliknya bernomor : 00626 atas nama pemegang hak JAMALIA; Bahwa oleh karenanya itu gugatan Penggugat dalam menarik Susiyono sebagai Tergugat III dalam perkara ini telah keliru yang semestinya istrinya yang bernama Jamalia yang ditarik sebagai Pihak Tergugat III dalam perkara ini;

- ❖ Bahwa selanjutnya asal-usul almarhum LA MANE. S (ayah kandung Tergugat I dan II) memperoleh tanah sengketa tersebut atas dasar pemberian dari sebagian tanah kebunnya almarhum LA SAFILI yang dalam kondisi tanah kosong kemudian ayah kandung Tergugat I dan II yang bernama La Mane. S tersebut pada tahun 1972 mengolahnya untuk dijadikan sebagai kebunnya dengan menanamkan tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu, dan tanaman jangka panjang berupa pohon jambu dan pohon mangga, serta dibangun pagar batu sebagai batas tanah yang diolahnya, yang hingga saat ini pohon jambu dan pohon mangga serta pagar batu tersebut masih ada;
- ❖ Bahwa oleh karena ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama almarhum La Mane. S tersebut sudah sangat tua sehingga tidak kuat lagi dalam mengolah tanah tersebut (sekarang tanah obyek sengketa ini), maka pengolahan tanah obyek sengketa ini dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat I dan II;
- ❖ Bahwa pada tahun 2021 ayah kandung Tergugat I dan II yang bernama LA MANE. S tersebut meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia berwasiat kepada anak-anaknya bahwa apabila dia (La Mane. S) meninggal dunia kuburkan di atas tanahku ini (sekarang tanah sengketa) disamping kuburan istrinya yang bernama almarhumah RASNA dan mamanya yang bernama almarhumah BANIA;
- ❖ Bahwa sebelum meninggal dunia LA MANE. S (ayah kandung Tergugat I dan II) terhadap tanah sengketa ini, sebagian luasnya

Halaman 14 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1999 tersebut telah memberikannya secara lisan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggalnya oleh Tergugat I dan II tersebut;

❖ Bahwa sementara istrinya Tergugat III yang bernama Jamalia atas sebagian luas tanah obyek sengketa yang dibelinya dari Rahim (Tergugat I) pada tahun 2015 dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S tersebut, maka pada tahun 2018 telah terbit sertifikat hak miliknya Nomor : 00626 tahun 2018 atas nama pemegang hak JAMALIA, serta pada tahun 2019 di atas tanah tersebut oleh istrinya Tergugat III yang bernama JAMALIA tersebut telah mendirikan rumah permanen sebagai tempat tinggalnya, sebagaimana sesuai dengan surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 42/11/IMB/2019 atas nama JAMALIA;

❖ Bahwa sehingga oleh karenanya atas tanah sengketa baik yang dikuasai /dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun yang dikuasai/dimiliki oleh istrinya Tergugat III yang bernama Jamalia secara keseluruhan luasnya adalah panjang 38 M dan lebar 53 M, 60 cm yang terletak di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Hasirudin;
- Selatan berbatas dahulu dengan tanah La Safili sekarang dengan jalan setapak;
- Timur berbatas dengan pagar/tanah kintal Ismail Sibunga dan tanah kintal Samsidi;
- Barat berbatas dengan jalan raya;

4. Bahwa Begitu pula tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa tanah tersebut dahulunya berukuran panjang $\pm 200 \text{ M}^2$ dan lebar $\pm 50 \text{ M}^2$ yang Penggugat peroleh didasarkan pada hibah/pemberian dari almarhum Abapihi pada tahun 1970 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah La Candu/La Tane
- Selatan berbatas dengan tanah La Tingga
- Timur berbatas dengan Jalan Raya
- Barat berbatas dengan Haji La Ntadu

Halaman 15 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini karena Penggugat ini sangat pandai sekali bersilat lidah dalam merekayasa cerita yang tidak benar. Dikatakan demikian karena Abapihi saja masih hidup di dunia sudah dikatakan almarhum alias sudah meninggal dunia, apalagi dalam dalil gugatannya pada poin 4 (empat) halaman 3 (tiga) tersebut adalah sangat mengada-ada dan sangat jauh dengan kebenaran sehingga oleh karenanya itu maka proses hibah/pemberian atas tanah tersebut dari almarhum Abapihi pada tahun 1970 kepada Penggugat (La Ompo) tidak pernah terjadi karena tanah tersebut dahulunya bukanlah tanahnya Abapihi akan tetapi tanah kebunnya almarhum La Safili dengan ukuran panjang \pm 200 M² dan lebar \pm 124,40 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah La Candu;
- Selatan berbatas dengan tanah kebun La Safili yang dipinjam oleh La Tingga;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Barat berbatas dengan Haji La Ntadu;

5. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) tersebut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah tersebut kondisinya dalam keadaan kosong dengan tidak lagi diolah karena almarhum Abapihi ketika itu lebih memilih untuk berpindah lokasi berkebun yaitu di Liampana Kabungka. Melihat kondisi tanah yang sudah terlantar dengan kosong serta tidak lagi diolah, maka Penggugat berinisiatif menemui Abapihi selaku pemilik tanah untuk berkenan memberikan tanah kosong tersebut kepada Penggugat. Kemudian atas permintaan Penggugat tersebut Abapihi berkenan memberikan dan menyerahkan tanah kosong tersebut kepada Penggugat adalah Tidak benar. Hal ini yang benar adalah tanah tersebut dahulunya merupakan tanah kebun La Safili, yang diluar dari tanah obyek perkara perdata No. 2/Pdt/G/1989/PN.BB yang digugat oleh La Safili pada Pengadilan Negeri Bau-Bau atau yang telah dieksekusi, kemudian tanah tersebut sebagian luasnya oleh La Safili telah memberikan kepada La Mane. S (incassu tanah obyek sengketa dalam perkara ini), dan juga sebagian luasnya tanah tersebut oleh La Safili telah memberikan kepada anak-anaknya yaitu La lydi dan Zahiba;

Kemudian La lydi atas tanah yang diberikan oleh ayah kandungnya, La Safili tersebut telah dijualnya, kepada Ismail Sibunga dan Samsidi, yang sekarang tanah yang dibeli oleh Ismail Sibunga dan Samsidi dari



La lydi tersebut sudah berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa pada sebelah timurnya, sementara Zahiba atas tanah yang diberikan oleh ayah kadungnya La Safili tersebut sekarang telah mendirikan rumah permanen sebagai tempat tinggalnya;

Bahwa selanjutnya atas sebagian luas tanah kebun tersebut yang sebagian telah memberikan kepada La Mane. S, dan kepada La lydi serta Zahiba tersebut, maka sebagian luasnya yang lain atas tanah kebun tersebut oleh La Safili membiarkannya sementara untuk tidak diolah dengan tujuan mengembalikan humus kesuburan tanahnya, lalu La Safili pada tahun 1983 berpindah lokasi berkebunnya yaitu di Winning Kabungka;

Bahwa sehingga oleh karenanya itu maka proses pemberian atas penyerahan tanah dari Abapihi kepada Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar, karena tanah tersebut bukanlah tanahnya Abapihi akan tetapi tanah kebunnya La Safili;

6. Bahwa terdapat dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) halaman 4 (empat) tersebut dan kemudian berdasarkan jawaban para Tergugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas maka syarat dan mekanisme yang mendasari pemberian hibah atas sebidang tanah dari Abapihi kepada Penggugat tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada, karena tanah yang merupakan obyek hibah adalah bukan tanahnya Abapihi akan tetapi tanahnya almarhum La Safili sehingga oleh karenanya pula ketentuan dalam pasal 584, dan pasal 1666 kitab undang-undang hukum perdata, haruslah dikesampingkan demi hukum dalam perkara ini;
7. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 4 (empat) tersebut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki dan menempati serta menguasai tanah yang diperoleh melalui penyerahan/hibah tersebut, kemudian tanah tersebut oleh Penggugat mengolahnya dengan menanamkannya sejumlah tanaman berupa tanaman ubi, jagung, dan jambu mete dan seterusnya adalah tidak benar, karena yang benar adalah bahwa setelah almarhum La Safili memberikan atas bagian luas tanahnya tersebut (incassu tanah sengketa dalam perkara ini) kepada almarhum La Mane. S (ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II), maka pada tahun 1972 oleh almarhum La Mane. S (ayah kandung Tergugat I dan II) atas tanah sengketa tersebut diolahnya untuk dijadikan sebagai



kebunnya dengan menanamkan tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa pohon jambu dan pohon mangga serta dibangunkannya pagar batu sebagai batas tanah yang diolahnya, yang hingga saat ini pohon jambu dan pohon mangga serta pagar batu tersebut masih ada;

- ❖ Bahwa oleh karena ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama La Mane. S tersebut sudah sangat tua sehingga tidak kuat lagi dalam mengolah tanah tersebut (sekarang tanah obyek sengketa ini), maka pengolahan tanah obyek sengketa ini dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- ❖ Bahwa kemudian pada tahun 2021 ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama La Mane. S tersebut meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia berwasiat kepada anak-anaknya bahwa apabila dia (LA MANE. S) meninggal dunia kuburkan di atas tanahku ini (sekarang tanah sengketa) disamping kubur istrinya yang bernama almarhumah RASNA, dan mamanya yang bernama almarhumah BANIA;

8. Bahwa begitupula dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) halaman 4 (empat) tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa sekitar tahun 1999 hingga tahun 2011 ketika tanah tersebut sedang dikuasai, diolah dan diperkebuni oleh Penggugat sejumlah warga-warga masyarakat Desa Laburunci lebih kurang 30 orang datang menemui Penggugat untuk membeli tanah milik Penggugat tersebut.....dan seterusnya, adalah tidak benar, hal ini karena disamping Penggugat tidak pernah mengolah dan berkebun di tanah tersebut, juga karena tanah tersebut bukan miliknya Penggugat yang diberikan/hibah dari almarhum Abapihi pada tahun 1970 tersebut, tetapi tanah tersebut merupakan tanah kebunnya almarhum La Safili yang sebagian luasnya (incassu tanah obyek sengketa ini) telah memberikan kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama almarhum La Mane. S; Bahwa kemudian sebagian luas tanah kebunnya oleh La Safili tersebut telah memberikan lagi kepada anak-anaknya yaitu La lydi dan Zahiba (sebagaimana oleh para Tergugat telah menguraikan pula di dalam jawabannya pada poin 5 tersebut di atas), selanjutnya sebagian luasnya yang lain atas tanah kebun La Safili tersebut membiarkannya sementara untuk tidak dikelola dengan tujuan untuk mengembalikan



humus kesuburan tanahnya lalu La Safili pada tahun 1983 berpindah lokasi berkebun yaitu di Winning/Kabungka;

- ❖ Bahwa kemudian La Safili belum sempat untuk kembali mengelolah atas sebagian luas tanah kebun yang ditinggalkan sementara dengan tujuan untuk mengembalikan humus kesuburan tanahnya tersebut, maka La Safili telah meninggal dunia pada tahun 1994 sehingga secara hukum sebagian luas tanah kebun yang ditinggalkan sementara oleh La Safili dengan tujuan mengembalikan humus kesuburan tanahnya tersebut telah menjadi tanah kebun peninggalan La Safili, dan disaat itulah oleh Penggugat (La Umpo) secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan dari anak-anaknya/ahli warisnya yang lain almarhum La Safili yaitu mereka La lydi dan Zahiba, telah memperjual belikan tanah peninggalan almarhum La Safili tersebut kepada sejumlah warga-warga masyarakat Desa Laburunci;
- ❖ Bahwa kemudian dalil gugatan yang lainnya pada poin 6 (enam) tersebut menyatakan bahwa selebihnya dari sisa tanah yang masih dalam satu kesatuan / satu hamparan yang berukuran panjang $\pm 40 \text{ M}^2$ dan lebar $\pm 50 \text{ M}^2$ saat ini ditempati dan dikuasai oleh para Tergugat adalah benar, karena memang tanah obyek sengketa ini adalah miliknya Tergugat I dan Tergugat II serta milik istri Tergugat III yang bernama Jamalia yang asal-usulnya serta luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut telah diuraikan pula pada jawaban para Tergugat di dalam pokok perkara pada poin 3 (tiga) tersebut di atas;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) pada pokok dan substansinya sama maka jawabannya akan diuraikan sekaligus yaitu dalam gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat I datang menemui Penggugat dengan meminta izin untuk diperkenankan mendirikan rumah tempat tinggalnya sementara di atas tanah obyek sengketa sembari menyatakan saya ini kan keponakan kita..... dan seterusnya;

Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa permintaan Tergugat I yang semula hanya sekedar menempati dan mendirikan rumah tinggal sementara, secara diam-diam dengan sengaja tanpa

Halaman 19 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



seizing/persetujuan Penggugat oleh Tergugat I mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah obyek sengketa a quo;

- ❖ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) tersebut adalah suatu dalil yang merupakan cerita omong kosong yang sangat jauh dengan kebenaran, hal ini karena Tergugat I tidak pernah datang menemui Penggugat dengan meminta izin untuk diperkenankan mendirikan rumah tempat tinggalnya sementara apalagi berkata bahwa saya ini keponakannya kita, dikatakan demikian karena Tergugat I mendirikan rumah tempat tinggal sementara tersebut dan kemudian menggantikannya dengan rumah permanen, oleh Tergugat I tidak perlu meminta izin/persetujuan dari Penggugat karena Tergugat I mendirikan rumah tempat tinggal sementara kemudian menggantikannya dengan rumah permanen yang didirikan di atas tanah sengketa ini adalah merupakan tanah miliknya Tergugat I yang diberikan oleh ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S dan almarhum La Mane. S asal-usulnya memperoleh tanah sengketa tersebut atas dasar pemberian dari sebagian luas tanah kebunnya almarhum La Safili;
- 10. Bahwa begitu pula, dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) halaman 5 (lima) tersebut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II secara diam-diam tanpa seizin/persetujuan Penggugat, masuk menyerobot tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah sengketa adalah tidak benar hal ini karena Tergugat II mendirikan rumah semi permanen sebagai tempat tinggalnya di atas tanah sengketa tidak perlu seizin dan persetujuan dengan Penggugat oleh karena tanah obyek sengketa adalah miliknya Tergugat II yang diberikan oleh ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S, dan almarhum La Mane. S asal-usulnya memperoleh tanah sengketa tersebut atas dasar pemberian dari sebagian luas tanah kebunnya almarhum La Safili;
- 11. Bahwa begitu pula tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) tersebut, hal ini karena bangunan rumah tinggal permanen di atas tanah sengketa dan tanah sengketa tersebut adalah miliknya Jamalia, istri dari Tergugat III yang didasari dengan jual-beli atas sebagian luas tanah sengketa dari Tergugat I tahun 2015, dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya yang bernama

Halaman 20 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



almarhum La Mane. S. Bahwa kemudian tanah sengketa yang dibeli oleh Jamalia tersebut telah terbit sertifikat hak miliknya Nomor : 00626 tahun 2018 atas nama pemegang hak/milik adalah Jamalia serta rumah permanen yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah miliknya Jamalia yang didasari dengan Surat Izin Mendirikan Bangun Nomor : 42/11/IMB/X/2019 atas nama Jamalia;

❖ Bahwa sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini telah keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat III dan/atau masih kurang pihaknya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11 (sebelas) halaman 6 (enam) tersebut para Tergugat menolaknya secara tegas-tegas karena penguasaan para Tergugat dalam menguasai dan menempati tanah obyek sengketa ini secara sah karena berdasarkan proses kepemilikan sah secara hukum sebagaimana jawaban para Tergugat yang telah teruraikan tersebut di atas;
13. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat poin 12 (dua belas) halaman 6 (enam) tersebut para Tergugat menolaknya secara tegas-tegas pula, karena rumah permanen milik Tergugat I dan rumah semi permanen milik Tergugat II adalah sah berdiri di atas tanah miliknya Tergugat I dan II tersebut, sementara rumah permanen yang ditinggali oleh Tergugat III adalah sah milik istrinya Tergugat III yang bernama Jamalia yang berdiri di atas tanah miliknya yang didasari dengan alat bukti kepemilikan yang sesuai dengan undang-undang;
14. Bahwa begitu pula dalil gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) halaman 6 (enam) tersebut adalah tidak benar karena Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa ini, sekalipun berdalilkan yang konon katanya berdasarkan pemberian/ hibah dari almarhum Abapihi tahun 1970, karena dalil Penggugat tersebut adalah sebuah cerita yang omong kosong yang penuh dengan rekayasa sehingga sangat jauh dengan kebenaran, dikatakan demikian karena Penggugat ini pandai sekali bersilat lida karena Abapihi saja masih hidup di dunia sudah dikatakan almarhum alias sudah meninggal dunia apalagi tentang dalil pemberian/hibah penyerahan tanah dari Abapihi kepada Penggugat tahun 1970 semakin direkayasanya alias tidak benar sehingga oleh karenanya itu telah benar bahwa para Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah

Halaman 21 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



tinggal semi permanen dan permanen karena tanah sengketa ini adalah miliknya Tergugat I dan II tersebut serta milik istrinya Tergugat III yang bernama Jamalia (sebagaimana oleh para Tergugat telah menguraikan pula dalam jawabannya pada poin 3 tersebut di atas;

❖ Bahwa sehingga oleh karenanya para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 13 tersebut di atas dalam mengosongkan tanah obyek sengketa dan merobohkan atau menghilangkan bangunan rumah tinggal permanen dan semi permanen yang ada di atas tanah sengketa ini;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14 (empat belas) halaman 7 (tujuh) pada potongan kalimatnya.....para Tergugat justru tidak berkenan/menolak menunjukkan bukti yang dimaksud, justru beranjak pergi meninggalkan tempat/ruangan mediasi tersebut, maka perlu para Tergugat jelaskan bahwa para Tergugat memilih lebih baik beranjak pergi meninggalkan tempat/ruangan mediasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton bukannya tidak memiliki alat bukti tentang kepemilikan penguasaan terhadap tanah sengketa akan tetapi menghindari adanya keributan jangan sampai terjadi persoalan pidana, kemudian selain itu juga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton bukanlah peradilan yang memutuskan persoalan/sengketa tanah. Selanjutnya tentang alasan dan dasar hukum atau alat bukti terhadap kepemilikan atas tanah obyek sengketa ini oleh para Tergugat tentunya ada dan nanti dalam sidang pembuktian dalam perkara a Quo ini, baru para Tergugat ajukan baik itu bukti surat maupun bukti kesaksian;
16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 15 (lima belas), poin 16 (enam belas), dan poin 17 (tujuh belas) halaman 8 (delapan) tersebut pada pokok dan substansinya sama maka jawabannya akan diuraikan sekaligus yaitu dalam dalil gugatan pada poin 15 (lima belas) pada pokoknya bahwa para Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah permanen dan semi permanen sebagai tempat tinggalnya di atas tanah obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat; Kemudian dalil gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas) mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



melawan hukum berkenaan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum, apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam putusannya menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.....dan seterusnya;

Selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) mendalilkan bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen dan semi permanen telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat karenanya berdasarkan rumusan perbuatan melawan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan seterusnya;

- ❖ Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 15 (lima belas), poin 16 (enam belas), dan poin 17 (tujuh belas) tersebut adalah para Tergugat menolaknya secara tegas-tegas, hal ini karena benar tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat I dan II yang diberikan oleh ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S yang asal-usulnya almarhum La Mane. S (ayah kandung Tergugat I dan II) memperoleh tanah sengketa tersebut atas dasar pemberian dari sebagian tanah kebunnya almarhum La Safili, sehingga pada tahun 1972 oleh almarhum La Mane. S atas tanah sengketa tersebut diolahnya dijadikan kebunnya dengan menanamkan tanaman jangka pendek dan jangka panjang yaitu berupa tanaman jagung, ubi kayu, pohon jambu dan pohon mangga serta dipagarinya tanah tersebut sebagai batas tanah kebunnya yang diolahnya, yang hingga saat ini pohon jambu dan mangga serta pagar batu tersebut masih ada, sementara Tergugat III tinggal/menguasai tanah sengketa ini oleh karena tanah sengketa ini milik istrinya yang bernama Jamalia yang dibelinya dari Tergugat I yang bernama Rahim pada tahun 2015 dengan sepengetahuan dari ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S, dan atas tanah sengketa yang dibelinya oleh Jamalia/Istri Tergugat III tersebut telah terbit sertifikat hak miliknya Nomor: 00626 tahun 2018 atas nama pemegang hak Jamalia;

Halaman 23 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Bahwa sehingga oleh karenanya dalam mendirikan rumah semi permanen dan permanen oleh Tergugat I dan Tergugat II serta istri Tergugat III yang bernama Jamalia tidak perlu adanya persetujuan/izinnya dari Penggugat, sehingga oleh karenanya para Tergugat tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 18 (delapan belas), poin 19 (Sembilan belas) dan poin 20 (dua belas) halaman 9 (sembilan) ternyata pada pokok dan substansinya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang oleh para Tergugat telah menjawabnya pada poin 16 (enam belas) tersebut, maka oleh karenanya itu selain dan selebihnya dalil gugatan Penggugat poin 18, poin 19 dan poin 20 tersebut oleh Tergugat menolaknya secara tegas-tegas, sehingga oleh karenanya maka ketentuan bunyi pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 dan pendapatnya M. A Moegni Djodjodirjo tentang perbuatan melawan hukum haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;
18. Bahwa selanjutnya berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam poin-poin jawabannya para Tergugat tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu), poin 22 (dua puluh dua), poin 24 (dua puluh empat), poin 25 (dua puluh lima) halaman 10 (sepuluh) serta dalil permohonan provisi Penggugat pada poin 26 (dua puluh enam), poin 27 (dua puluh tujuh), poin 28 (dua puluh delapan), dan poin 29 (dua puluh Sembilan) halaman 11 (sebelas), selain dan selebihnya oleh para Tergugat menolaknya secara tegas-tegas pula;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas maka para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

PRIMAIR

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verk Laard);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Jika Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Kintal antara La Umpo dan Sabarudin, tanggal 14 April 1999, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Kintal antara La Umpo dan Holidin, tanggal 27 September 1999, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Kintal antara La Umpo dan La Teli, tanggal 27 September 1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Kintal antara La Umpo dan La Naambo, tanggal 25 Februari 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Kintal antara La Umpo dan Muliadi Rubaa, tanggal 11 April 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Kintal antara La Umpo dan La Maipo, tanggal 22 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Kintal antara La Umpo dan Wa Umora, tanggal 15 April 2011, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2237K/Pdt/1986 antara La Safili melawan Lamangura, dkk., diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/1983, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 25 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat dari Kantor Advokat SUMIADIN, SH & ASSOCIATES kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, Nomor A5/LP/S&A/IX/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Laporan/Pengaduan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Nomor 1296/UND-74.04-MP.02.02/X/2022 tanggal 12 Oktober 2012 Perihal Undangan Mediasi, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Mediasi, tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAHIM

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Mama Wa Biha, sebelah Timur berbatasan dengan pagar batu kebun La Umpo, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah La Umpo karena Saksi pernah membantu La Umpo mengambil ubi di tanah obyek sengketa sekitar tahun 1974 sampai 1976 dan setelah Saksi menikah di tahun 1976, Saksi tidak lagi membantu La Umpo;
- Bahwa La Umpo pernah menanam ubi dan jambu di tanah obyek sengketa dan yang mengambil hasilnya adalah La Umpo, istrinya, serta ibu dari La Umpo;
- Bahwa saat itu La Umpo berkebun setiap musim secara terus menerus dan tidak berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar La Umpo meminjamkan atau menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana La Umpo memperoleh tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat La Mane dan Rahim berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal La Mane yang merupakan orang tua dari Rahim dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada tahun 1974, Saksi tinggal di Kampung Liantade, Desa Laburunci sekitar 500 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa di tahun 1974, ada ubi, jambu, dan pagar batu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal ayah dari La Umpo yang bernama La Safili dan La Safili mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu La Udu, Zahiba, La Umpo (Penggugat), Wa Aai dan La Idi;
- Bahwa Zahiba memiliki rumah di sekitar tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu darimana Zahiba memperoleh rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal La Idi dan La Idi tidak memiliki tanah di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya ada perkara antara La Safili, tetapi semua sudah dibayar oleh Pemerintah Daerah dan tanah obyek sengketa saat ini tidak termasuk perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal Abapihi dan Abapihi pernah berkebun di tanah obyek sengketa yang bertetangga dengan tanah La Umpo, tetapi tidak lama kemudian ia pindah berkebun di Liampana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abapihi pernah melakukan hibah kepada La Umpo maupun orang lain;
- Bahwa Saksi masih sering melewati tanah obyek sengketa dan di atas tanah obyek sengketa ada tanaman jambu, kuburan di bagian Utara tanah obyek sengketa, kuburan bapaknya La Umpo di bagian Timur tanah obyek sengketa, pagar batu, serta 3 (tiga) rumah, yaitu rumah milik Rahim, Marvin, dan rumah orang Jawa yang dipanggil Mas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar batu di tanah obyek sengketa dan Saksi tidak tahu kapan ada rumah Tergugat I di tanah obyek sengketa, namun setahu Saksi sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak kenal Jamalia;

2. Saksi LA AJI

- Bahwa setahu Saksi ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 27 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak tanah obyek sengketa, yaitu di belakang kantor Polres Buton, namun Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapaknya La Umpo karena kebun Saksi berbatasan dengan kebun bapaknya La Umpo yang bernama La Safili;
- Bahwa kebunnya La Safili sudah tidak ada karena sebelumnya ada perkara antara La Safili dengan La Siara, dkk dan tanah tersebut sudah dibayar oleh Pemda;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Umpo berkebun di luar tanah yang disengketakan oleh La Safili dan La Umpo menanam jambu di tanah tersebut, serta tidak ada orang lain yang berkebun di tanah itu selain La Umpo, dan yang mengambil hasil jambu tersebut adalah La Umpo;
- Bahwa tanah yang diperkebuni La Umpo tidak masuk obyek sengketa yang diperkarakan La Safili;
- Bahwa Saksi tidak kenal La Mane, Rahim, La Tingga, dan Abapihi;
- Bahwa Abapihi tidak lama berkebun, lalu pindah ke Kabungka dan yang berkebun sebelum Abapihi adalah La Umpo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abapihi meminjam tanah atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah La Umpo selain tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah tanah La Umpo sendiri dan Saksi melihat La Umpo berkebun;
- Bahwa orang tua Saksi bernama La Banuhu;
- Bahwa tanah Saksi terletak di Selatan tanah yang disengketakan La Safili;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan kalau tanah La Safili sudah dibayar Pemda seluruhnya;
- Bahwa rumah Saksi agak jauh dari tanah obyek sengketa dan Saksi melewati tanah obyek sengketa terakhir kali sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa saat ini ada jambu dan rumah, tapi Saksi tidak tahu itu rumah siapa;
- Bahwa kebun Saksi terletak di bagian utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Mama Wa Biha;

3. Saksi LA BORONA

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah obyek sengketa;

Halaman 28 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Laburunci sejak sekitar tahun 1990 dan Saksi memperoleh tanah yang ditempatinya dari La Umpo dengan cara membeli dari La Umpo;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi dari La Umpo terletak di belakang rumah Tergugat I dan pada saat membeli tanah tersebut, Saksi tidak melihat Tergugat I dan Tergugat II, maupun orang tuanya berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa di tahun 1990 berupa kebun jambu, ubi dan saat itu belum ada rumah, namun ada kuburan dekat jalan setapak dan dekat pagar batu;
- Bahwa saksi tidak kenal La Mane;
- Bahwa yang Saksi lihat mengolah tanah obyek sengketa di tahun 1990 adalah La Umpo, di atas tanah obyek sengketa ada tanaman jambu, dan yang mengambil hasilnya adalah La Umpo (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat I maupun orang tuanya mengambil hasil tanaman jambu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan II belum lama menempati tanah obyek sengketa dan tidak tahu sejak kapan, namun dahulu rumah mereka masih rumah panggung;
- Bahwa di antara Para Tergugat, yang lebih dahulu membangun rumah di tanah obyek sengketa adalah Rahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana orang di sekitar rumah Saksi membeli tanah dan Saksi tidak tahu apakah ada yang membeli tanah dari Penggugat selain Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari La Umpo ada surat jual belinya, namun belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi kenal Susiono, namun tidak kenal istrinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Jamalia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak kenal Abapihi;

4. Saksi WA TAHIRI

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara para pihak;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Laburunci sejak tahun 1990 dan memperoleh tanah dengan cara membeli dari La Umpo, serta ada surat

Halaman 29 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli yang dibuat tahun 2000, tetapi sudah diserahkan ke BPN untuk kepentingan pembuatan sertifikat pada saat Prona;

- Bahwa ada orang lain di sekitar Saksi yang membeli tanah dari La Umpo;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada rumah dan pohon jambu dan yang
- Bahwa di tahun 1999, Para Tergugat belum tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang memetik jambu di tanah obyek sengketa pada tahun 1999 adalah istrinya La Umpo dan setahu Saksi, tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi mendirikan rumah, belum ada rumah di atas tanah obyek sengketa, nanti tahun 2000-an ada rumah Rahim, tetapi masih berbentuk rumah panggung;
- Bahwa setahu Saksi, batas tanah obyek sengketa adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Wa Ambe, sebelah Timur berbatasan dengan pagar batu dan adiknya La Umpo, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi dari La Umpo ada di sebelah Timur tanah obyek sengketa, tetapi tidak berbatasan langsung dan tanah Saksi bersebelahan dengan La Borona;
- Bahwa La Umpo juga berkebun di tanah yang Saksi beli, namun Saksi tidak darimana La Umpo memperoleh tanah tersebut awalnya;
- Bahwa Saksi kenal Abapihi;
- Bahwa Saksi tahu istri Tergugat III (Susiono), namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah istri Susiono mengurus sertifikat atau tidak dan Saksi juga tidak tahu darimana istri Susiono memperoleh tanahnya;
- Bahwa saudaranya La Umpo yang bernama Zahiba mendirikan rumah dekat dengan rumah Saksi yang tanahnya merupakan 1 (satu) hamparan dengan tanah obyek sengketa, di sekitarnya ada pohon jambu, dan di dekatnya ada kuburan, namun Saksi tidak tahu kuburan siapa;
- Bahwa yang sering Saksi lihat memetik jambu di sekitar rumah Zahiba adalah istrinya La Umpo;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana La Umpo memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Siara dan pernah dengar ada persoalan tanah, namun Saksi tidak tahu pasti;

5. Saksi LA IPOSU

Halaman 30 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara para pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Laburunci sejak tahun 2007 dan memperoleh tanah berukuran 10 x 15 meter dengan cara membeli dari La Umpo;
- Bahwa jual beli tanah antara Saksi dengan La Umpo tidak dilakukan di hadapan Notaris atau Kepala Desa, hanya La Umpo saja, tetapi ada surat jual belinya dan yang bertanda tangan di surat jual beli itu adalah La Umpo;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang Saksi beli adalah milik La Umpo hanya berdasar pengakuan La Umpo saja bahwa tanah tersebut adalah tanahnya dan La Umpo yang berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa di tahun 2007 sudah ada rumah Tergugat I Rahim di tanah obyek sengketa tetapi masih berbentuk rumah panggung dan ada tanaman jambu, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil tanaman jambu tersebut;
- Bahwa tanah Saksi berada sekitar 50 meter di sebelah Selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, orang di sekitar Saksi juga membeli tanah dari La Umpo dan tidak ada yang keberatan selama Saksi tinggal di tanah yang Saksi beli dari La Umpo;
- Bahwa saat ini ada rumah Tergugat I dan III di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat ini masih ada beberapa tanaman jambu di atas tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahun apakah ada kuburan atau tidak;
- Bahwa tidak ada lagi yang berkebun pada tahun 2007 di atas tanah obyek sengketa, namun masih ada tanaman jambu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Tergugat berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wa Tahiri dan La Borona, yang mana rumah mereka berdekatan di sebelah Utara, tetapi agak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa La Borona dan Wa Tahiri membeli tanah dari La Umpo;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang dijual La Umpo kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Zahiba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 31 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 205/10/VIII/2007 atas nama suami Susiyono dan istri Jamalia, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah/ Kintal antara Rahim dan Jamalia tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00626 atas nama Jamalia, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Buton Nomor 41/11/IMB/X/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama La Mane S., diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi surat Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/1983, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LA IYDI

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa, namun Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Saksi yang Saksi jual kepada Samsidi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, dan sebelah Utara berbatasan dengan Hasirudin;
- Bahwa tanah yang ditempati Hasirudin sebelumnya ditempati oleh La Candu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa antara La Safili dengan La Mangura, Dkk yaitu: sebelah Selatan berbatasan dengan La Banuhu, sebelah Barat berbatasan dengan La Suluwi, sebelah Utara berbatasan dengan La Candu, sebelah Timur berbatasan dengan kali Banabungi;

Halaman 32 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh La Safili kalau tanah obyek sengketa adalah milik La Mane yang diperoleh dari pemberian bapak Saksi yang bernama La Safili di tahun 1972;
- Bahwa La Safili memiliki 2 (dua) bidang tanah di Laburunci dan tanah yang 1 dikelola Saksi, serta masih 1 (satu) hamparan dengan La Mangura, Dkk;
- Bahwa La Safili pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Baubau, putusan tingkat pertama menang, tingkat banding kalah, dan menang di Mahkamah Agung, kemudian perkara gugatan La Safili telah dieksekusi dengan cara ganti rugi yang sebelumnya dilakukan musyawarah di Baruga lalu dilakukan pengukuran, yang pertama pengukuran secara keseluruhan dan pengukuran kedua sebatas tanah yang dikuasai La Mangura, Dkk;
- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara Eksekusi tanah tersebut;
- Bahwa yang belum dieksekusi dan dibayar adalah bagian tanah yang dikuasai La Safili dan anak-anaknya, yaitu La Mane dan La Udu;
- Bahwa dalam gugatan La Safili sebelah utara berbatasan dengan La Candu, sedangkan dalam berita acara eksekusi berbatasan dengan perumahan rakyat karena ada rumah orang tua Saksi yaitu La Safili dan juga rumah kakak Saksi yaitu La Mane dan La Udu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Penggugat dalam sengketa waris di Pengadilan Agama dan putusnya NO, yang obyek gugatannya adalah tanah bidang 2 milik La Safili;
- Bahwa tanah yang dikuasai La Umpo adalah warisan dari La Safili dan sekarang, tanah yang dikuasai La Umpo sudah habis terjual;
- Bahwa batas-batas tanah bidang 1 dalam perkara La Safili adalah: sebelah Utara berbatasan dengan La Ode M. Harun, sebelah Selatan berbatasan dengan La Candu, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kali Banabungi;
- Bahwa ada rumah La Safili dan La Umpo di tanah bidang 1;
- Bahwa La Udu dan La Umpo tidak digugat La Safili;
- Bahwa tanah bidang 2 masuk ke obyek sengketa di tahun 1983 dan sebagian dikuasai oleh La Mangura, Dkk, sementara sebagian lain dikuasai oleh La Safili dan anak-anaknya;
- Bahwa La Udu dan La Mane menempati tanah bidang 2 sejak tahun 1972;

Halaman 33 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada tanaman jambu, mangga, kuburan La Mane, kuburan ibu La Mane, kuburan istri La Mane, dan pagar batu;
- Bahwa yang memetik jambu saat itu adalah La Mane;
- Bahwa Saksi kenal Abapihi dan Saksi tidak pernah melihat Abapihi mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua Abas, yaitu La Sanggara dan Wa Ambe tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Wa Ode Murnia dan Wa Ode Murnia punya tanah di sebelah Utara tanah yang Saksi jual kepada Samsidi;
- Bahwa tanah obyek sengketa perkara ini masuk ke dalam 1 (satu) hamparan di tahun 1983 dan La Mane tidak digugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang digugat di Pengadilan Agama juga termasuk dalam tanah sesuai berita acara eksekusi Perkara tahun 1983 dan setahu Saksi, tanah obyek sengketa termasuk yang digugat dalam Perkara di Pengadilan Agama;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Samsidi termasuk obyek sengketa di Pengadilan Agama;
- Bahwa tanah obyek sengketa di Pengadilan Agama sudah ditempati Rahim, Marfin, dan Susiono ketika terjadi gugatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ditempati La Umpo saat gugatan di Pengadilan Agama;
- Bahwa La Umpo menempati tanah yang belum terbayar saat eksekusi;
- Bahwa tanah yang belum terbayar termasuk tanah yang digugat La Safili;
- Bahwa La Mane sudah menempati tanah tersebut saat La Safili menggugat;
- Bahwa ukuran tanah yang digugat La Safili adalah 90 x 700 meter, sedangkan ukuran tanah yang dieksekusi adalah 90 x 377 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa jalan setapak yang berbatasan di sebelah Selatan tanah obyek sengketa termasuk tanah yang belum terbayar;
- Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa saat ini adalah Rahim, Marfin, dan Jamalia, yang mana Rahim dan Marfin memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama La Mane, sedangkan Jamalia dan Susiono beli dari Rahim, tanahnya bayar pada La Mane. sedangkan bangunan rumah beli dari Rahim;

Halaman 34 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa La Mane adalah anak dari La Safili, lalu Saksi adalah adik kakak dengan La Umpo, sedangkan La Mane dan La Umpo itu bersaudara atau anak dari La Safili, namun beda ibu;
- Bahwa tanah belum dibagi-bagi setelah La Safili meninggal dunia dan yang menguasai tanah peninggalan La Safili adalah La Umpo;
- Bahwa Abas adalah keturunan dari sepupu La Safili, orang tuanya bernama La Sanggara dan La Sanggara tidak diberi tanah oleh La Safili;
- Bahwa tanah Abas ada di sebelah Utara tanahnya La Mane, di luar tanah obyek sengketa;

2. Saksi LA RIANTA

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1962, masyarakat Laburunci pindah dari Bugi dan menempati tanah La Safili, kemudian 45 orang Kepala Keluarga menempati tanah dari Kali Banabungi sampai ke rumah Saksi dengan ukuran 90 x 363 meter, sedangkan dalam gugatan La Safili dan dalam sktes Berita Acara Eksekusi ada batas tanah yang belum terbayar, ukurannya adalah 90 x 700 meter, lalu pada tahun 1962, La Safili memberikan lokasi tanah yang belum terbayar tersebut kepada La Pingga dan Abapihi, sehingga La Pingga dan Abapihi tidak digugat oleh La Safili. Perkara tahun 1983 tersebut dimenangkan oleh La Safili yang putusannya menghukum para Tergugat membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per meter, lalu para Tergugat sebanyak 45 orang melakukan Peninjauan Kembali karena setelah dilakukan pengukuran, ada perbedaan ukuran tetapi kemudian dilakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya disepakati Rp600,00 (enam ratus rupiah) per meter sesuai yang ditempati masing-masing kecuali Baruga, kuburan umum, mesjid, Lorong dan jalan dibayar oleh Pemerintah Daerah, serta dilaksanakan eksekusi dan pembayaran. Pada tahun 1994 La Safili meninggal dunia, lalu ahli waris La Pingga membayar sisa yang belum terbayar yang diberikan kepada La Pingga kepada istrinya La Safili yang bernama Wa Ani. Pada tahun 1970, Abapihi pindah berkebun di Winning, sehingga tanah yang diberikan La Safili kepada Abapihi terlantar, kemudian La Umpo meminta tanah tersebut kepada Abapihi dan sekitar tahun 2000-an, La Umpo menjual tanah tersebut kepada Masyarakat Laburunci, sehingga semua sudah

Halaman 35 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selesai dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah obyek sengketa saat ini yaitu La Candu dan Abas adalah cucu dari La Candu;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini tidak masuk dalam obyek sengketa gugatan tahun 1983 karena tanah obyek sengketa adalah tanahnya La Candu;
 - Bahwa kondisi tanah obyek sengketa di tahun 1983 masih berupa kebun dan belum ada rumah;
 - Bahwa ibu Saksi atas nama Wa Timuri pernah menjadi Tergugat dalam perkara La Safili;
 - Bahwa anaknya La Candu ada 5 orang yaitu La Kasimu, Wa Ambe, Wa Kalambe, La Tane, dan Hasima;
 - Bahwa lokasi tanah Wa Ambe ada di lokasi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan saudaranya Abas, sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dibeli Kepala Desa Banabungi, dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik tanaman jambu, mangga, dan kelapa di tanah obyek sengketa adalah Abas;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 2 (dua) unit rumah, tanaman jambu, dan pagar;
 - Bahwa pemilik tanah di sebelah timur yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, sebelumnya adalah Wa Kalambe, tetapi Wa Kalambe sudah menjualnya kepada Kepala Desa Banabungi;
 - Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan La Safili;
 - Bahwa pernah ada perkara di Pengadilan Agama tahun 2022 antara Marfin melawan La Umpo masalah warisan dan saat itu Saksi menjadi saksi dari La Umpo, namun tanah obyek sengketa perkara ini tidak ikut disengketakan di Pengadilan Agama;
 - Bahwa yang beraktfitas di tanah obyek sengketa pada tahun 1983 adalah anak-anaknya La Candu termasuk Wa Ambe dan Wa Kalambe dan yang ditanam La Candu dan anak-anaknya adalah kelapa dan jambu;
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah yang ditempati Zahiba dan La Idi adalah La Candu, namun Saksi tidak pernah melihat La Candu;
 - Bahwa tanah Abapihi tidak termasuk tanah obyek sengketa;
 - Bahwa letak tanah Abapihi ada di sebelah Selatan tanah obyek sengketa;

Halaman 36 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membatasi tanah La Candu dengan Abapihi adalah pagar batu;
- Bahwa dahulu ada pagar yang membatasi antara tanah disebelah Timur yang ditempati Zahiba dengan tanah yang dibeli Wa Ode Murnia;
- Bahwa tanah yang diperkebuni Wa Kalambe ada di sebelah timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah yang ditinggalkan Abapihi pada saat gugatan La Safili adalah La Umpo;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada La Pingga dan Abapihi tidak digugat oleh La Safili;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tahun 1962 karena diceritakan;
- Bahwa yang menang dalam perkara gugatan La Safili adalah La Safili dan sudah dieksekusi dana bentuk pembayaran ganti rugi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah dilakukan pengukuran untuk pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa La Umpo memperoleh tanah bagian Abapihi, kemudian La Umpo menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Abapihi dari cerita Abapihi karena Abapihi adalah mertua Saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa terpisah dengan tanah yang dijual La Umpo, saat itu ada pagar batu;
- Bahwa batas-batas tanah bidang 2 yang digugat La Safili adalah: sebelah Utara berbatasan dengan La Candu, sebelah Timur berbatasan dengan kali, sebelah Selatan berbatasan dengan La Banunggu, dan sebelah Barat untuk ukuran 700 meter sampai jalan 25;
- Bahwa ada kuburan di tanah obyek sengketa, tetapi Saksi tidak tahu kuburan siapa;
- Bahwa ibunya Abas bernama Wa Ambe, sedangkan Saksi tidak tahu nama bapaknya dan anak-anaknya Wa Ambe yang mengolah tanah obyek sengketa, termasuk Abas, dengan berkebun jambu, mangga, dan kelapa;
- Bahwa ada tanah Ama Isapu disekitar tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi tersebut, para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada perkara pokok ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana dalam Berita Acara;

Halaman 37 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi (*Tussenkomts*) tanggal 13 Februari 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 3 April 2022 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi juga telah mengajukan permohonan Intervensi (*Vrijwaring*) tanggal 09 April 2023 yang pada pokoknya menarik Sdri. JAMALIA dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana terhadap permohonan Intervensi (*Vrijwaring*) tersebut, Majelis Hakim juga telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menetapkan Sdri. JAMALIA dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON sebagai pihak-pihak Intervensi (*Vrijwaring*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan intervensi (*Tussenkomts*) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958, almarhum orang tua Penggugat Intervensi Wa Ambe (almarhumah) dan La Sanggara (almarhum) memperoleh warisan tanah perkebunan dari kakek Penggugat Intervensi La Candu (almarhum) dengan luas kurang lebih 40 M X 77 M = 3.080 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik La Tane;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Abapihi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik La Niambo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Wa Kalambe;

Sekarang

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Murniah M;

Halaman 38 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disebahagian tanah warisan milik orang tua Penggugat Intervensi sebagaimana poin 1 di atas, yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Psw seluas 40 M X 50 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Hasiruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Murniah;

tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi telah diserobot dan diklaim oleh Para Tergugat Intervensi secara melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, secara melawan hukum telah mengklaim dan menyerobot serta menjual tanah obyek sengketa milik Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi V tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi V secara melawan hukum membeli tanah obyek sengketa dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat Intervensi IV secara melawan hukum mengklaim dan mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Bahwa keseluruhan Perbuatan Para Tergugat Intervensi atas tanah obyek sengketa milik Penggugat Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa Tergugat Intervensi V juga secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi mendaftarkan sebagian tanah obyek sengketa milik Penggugat Intervensi melalui Turut Tergugat Intervensi, dan oleh Turut Tergugat Intervensi juga pada tahun 2018 secara melawan hukum telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00626 atas nama Jamalia;
4. Bahwa Para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Intervensi;
5. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Para Tergugat Intervensi, yang menyerobot dan menggunakan serta mengklaim tanah obyek sengketa,

Halaman 39 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena tidak bisa memanfaatkan tanah obyek sengketa miliknya, di mana kerugian tersebut sebagai berikut:

- a) Kerugian Materiil Kerugian Materiil Penggugat Intervensi yang tidak bisa memanfaatkan tanah obyek sengketa selama diserobot secara melawan hukum oleh Tergugat Intervensi I. Tergugat Intervensi 11, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi V, yang ditaksir penggugat Intervensi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - b) Kerugian Immateriil Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat Intervensi akibat perbuatan Para Tergugat Intervensi yang berniat menghilangkan sebagian hak kepemilikan tanah perkebunan milik Penggugat Intervensi sebagai warisan dari orang tua Penggugat Intervensi, membuat Penggugat Intervensi terganggu psikis dan psikologinya sehingga jika ditaksir dalam jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi telah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Intervensi;
 7. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat yang akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan obyek sengketa, maka bersama ini Penggugat Intervensi mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah obyek sengketa a quo;
 8. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang kuat dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Intervensi, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat Intervensi di atas, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek Sengketa dalam perkara nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Psw;
3. Menyatakan Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan batal dan tidak berlaku sertifikat hak milik nomor 00626 atas nama Jamalia serta tidak sah seluruh surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi;
5. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat Intervensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek Sengketa selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa secara utuh kepada Penggugat Intervensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa a quo;
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Intervensi sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Tergugat Intervensi I, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tergugat Intervensi II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi V sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat Intervensi, dengan tanggungan Masing-masing ((Tergugat Intervensi 1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Intervensi II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Intervensi III sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Intervensi IV sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta Tergugat Intervensi V sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah));

8. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;

Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi, selanjutnya Tergugat Intervensi I, II, dan III/ Tergugat Asal telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa ada beberapa pihak Tergugat Intervensinya dalam gugatan Penggugat Intervensi ini yang ditarik sebagai pihak Intervensi Voeging telah melanggar atau bertentangan dengan tata tertib beracara/tidak sesuai dengan hukum acara (*Undue Procies*), dikatakan demikian karena yang bernama Jamalia di dalam gugatan Penggugat Intervensi ditarik sebagai pihak Intervensi Voeging yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi V, kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton juga ditarik sebagai pihak Intervensi Voeging yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Intervensi adalah tidak memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi Intervensi Voeging yaitu:
 - Adanya permintaan/permohonan masuk sebagai pihak Intervensi Voeging karena atas kehendaknya sendiri;
 - Adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara;
 - Kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 279 dan 282 RV bahwa ada 2 bentuk intervensi yaitu intervensi menyertai (*Voeging*) dan intervensi menengahi (*Tussenkomts*) yang merupakan pihak ketiga atas kehendaknya sendiri mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat;

- ❖ Bahwa Jamalia dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton dalam perkara a quo adalah bukan sebagai pihak Penggugat atau Tergugat akan tetapi pihak lain yang sampai saat ini belum/atau tidak terbukti berkehendak untuk menjadi pihak ketiga sebagai Intervensi Voeging dalam perkara a quo ini sehingga oleh karenanya Jamalia dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton tidak memenuhi

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk menjadi pihak Intervensi Voeging sebagaimana yang telah dimaksudkan ketentuan pasal 279 dan pasal 282 RV tersebut, dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum acara. Sehingga oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa batas tanah pada sebelah Timur tanah sengketa perkara a quo yang disebut dalam Gugatan Penggugat Intervensi berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi I dan II, karena batas tanah pada sebelah Timur tanah sengketa yang disebut dalam gugatan Penggugat Intervensi adalah berbatas dengan tanah milik Wa Ode Murniah, sementara tanah sengketa perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi I dan II pada sebelah Timurnya berbatas dengan tanah kintal Ismail Sibunga dan Samsiddi. Dan kemudian berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 adalah benar tanah sengketa perkara a quo pada sebelah Timurnya berbatasan dengan tanah kintal Ismail Sibunga, tanah kintal Samsiddi dan tanah kintal/rumahnya Zahibah;

- ❖ Bahwa sehingga oleh karenanya itu gugatan Penggugat Intervensi adalah Obscuur Libel, dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima sebagaimana berdasarkan Yuris Prudensi Putusan MA Nomor : 81 K/Sip/1971 bahwa dipertimbangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karenanya itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dipandang dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang melengkapi dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, dan III / Tergugat Intervensi I, II, dan III menolak semua dalil gugatan Penggugat Intervensi kecuali apa yang diakuinya oleh Tergugat I, II, dan III/Tergugat Intervensi I, II, dan III secara tegas-tegas;
3. Bahwa kemudian apa yang telah didalilkan jawabannya di dalam pokok perkara Asal oleh Tergugat I, II, dan III/Tergugat Intervensi I, II dan III dipandang dipergunakan kembali dan merupakan satu

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



kesatuan yang saling melengkapi dengan jawaban dalam pokok perkara intervensi ini;

4. Bahwa tidak benar dan menolaknya secara tegas-tegas oleh Tergugat Intervensi I, II, dan III atas dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 1 (satu) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1958, almarhum orang tua Penggugat Intervensi Wa Ambe (almarhumah) dan La Sanggara (almarhum) memperoleh warisan tanah perkebunan dari kakek Penggugat Intervensi La Candu (almarhum) dengan luas kurang lebih $40 \text{ M} \times 77 \text{ M} = 3.080 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah perkebunan milik La Tane sekarang berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah perkebunan milik Aba Pihi, sekarang berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah perkebunan milik La Niambo, sekarang berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah perkebunan milik Wa Kalambe, sekarang berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Murniah M;

Hal ini karena tanah dengan ukuran $\pm 40 \text{ M} \times 77 \text{ M} = 3.080 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya pada poin 1 (satu) tersebut, adalah tidak ada kaitan/hubungannya dengan keberadaan tanah obyek perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw tersebut;

5. Bahwa begitu pula tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagian tanah warisan milik orang tua Penggugat Intervensi tersebut sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw seluas $40 \text{ M} \times 50 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Hasiruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Murniah, tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat Intervensi telah diserobot dan diklaim oleh Tergugat Intervensi I, dan II serta secara melawan hukum telah menjual tanah obyek sengketa

Halaman 44 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



kepada Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi V, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Hal ini karena yang benar adalah tanah obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw adalah milik Tergugat I dan Tergugat II / Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang diperolehnya atas dasar pemberian dari ayah kandungnya yang bernama La Mane. S pada tahun 1999 sebagaimana sesuai bukti surat Tergugat bertanda T-5 sementara Tergugat III / Tergugat Intervensi III tinggal di tanah sengketa ini oleh karena tanah sengketa ini milik istrinya yang bernama Jamalia (sesuai dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1). Bahwa Jamalia memperoleh tanah sengketa ini atas dasar membeli tanah dari Rahim (Tergugat I/Tergugat Intervensi I) pada tahun 2015. Dan dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya Tergugat I/Tergugat Intervensi I yang bernama La Mane. S tersebut telah menjual sebagian luas tanah sengketa tersebut kepada Jamalia (sesuai dengan bukti surat Tergugat bertanda T-2);

- ❖ Bahwa sehingga oleh karenanya atas tanah sengketa baik yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi I dan Tergugat II/ Tergugat Intervensi II maupun yang dikuasai/dimiliki oleh istrinya Tergugat III/Tergugat Intervensi III yang bernama Jamalia secara keseluruhan luasnya adalah panjang 38 M x lebar 53,60 M yang terletak di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Hasirudin;
 - Selatan berbatas dahulu dengan tanah La Safili, sekarang dengan Jalan Setepak;
 - Timur berbatas dengan pagar/tanah kintal Ismail Sibunga dan tanah kintal Samsidi;
 - Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- ❖ Bahwa selanjutnya asal-usul La Mane. S (ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) memperoleh tanah sengketa tersebut atas dasar pemberian dari sebagian tanah kebunnya almarhum La Safili yang diluar dari tanah obyek perkara Perdata Nomor : 2/PDT/G/1983/PN.BB pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang telah selesai dieksekusi;
- ❖ Bahwa La Mane. S (ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi I dan II) atas tanah sengketa yang diberikan

Halaman 45 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum La Safili tersebut pada tahun 1972 mengolahnya untuk dijadikan sebagai kebunnya dengan menanamkan tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu, dan tanaman jangka panjang berupa pohon jambu mete dan pohon mangga serta dibangun pagar batu sebagai batas tanah yang diolahnya, yang sehingga saat ini pohon jambu mete dan pohon mangga serta pagar batu tersebut masih ada;

- ❖ Bahwa pada tahun 2021 ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi I dan II) yang bernama La Mane. S tersebut meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia berwasiat kepada anak-anaknya apabila dia (La Mane. S) meninggal dunia kuburkan di atas tanahku ini (sekarang tanah sengketa) disamping kuburan istrinya yang bernama almarhumah Rasna dan mamanya yang bernama almarhumah Bania, yang pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 atas tanah obyek sengketa ini, bahwa benar ada kuburan La Mane. S, Rasna, dan Bania, serta ada tanamana pohon jambu mete, mangga dan pagar batu diatas tanah sengketa tersebut;

Sehingga memberikan persangkaan bahwa tanah sengketa asal usulnya merupakan tanah kebunnya La Safili yang diluar dari tanah obyek Perdata Nomor : 2/PDT/G/1983/PN.BB tersebut yang sebagian luasnya telah memberikan La Mane. S yang kemudian La Mene. S mengolahnya dengan menanamkan tanaman jangka panjang berupa jambu mete, pohon mangga, serta memagarinya dengan pagar batu, kemudian La Mane. S ini sebagian tanah sengketa ini telah memberikan kepada anaknya yaitu Tergugat Intervensi I dan II selanjutnya Tergugat I atas tanah sengketa ini sebagian luasnya telah menjualnya kepada istrinya Tergugat Intervensi III;

- ❖ Bahwa adapun luas dan batas-batasnya tanah kebunnya almarhum La Safili yang diluar dari tanah obyek perkara Perdata Nomor : 2/PDT/G/1983/PN.BB yang telah dieksekusi ganti ruginya yang sebagian luasnya telah memberikan La Mane. S (sekarang telah menjadi tanah Perkara Perdata Nomor: 26/PDT.G/2022/PN.Psw ini) yaitu dengan ukuran panjang ± 200 M² dan lebar $\pm 124,40$ M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah La Candu;

Halaman 46 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun La Safili yang pernah dipinjam oleh La Tingga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Haji La Ntadu;
 - ❖ Bahwa atas tanah kebun La Safili dengan luas panjang $\pm 200 \text{ M}^2$ dan lebar $\pm 124,40 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tersebut di atas, yang sebagian luasnya sekarang telah menjadi obyek perkara Perdata No : 26/PDT.G/2022/PN.Psw juga sebagian luasnya oleh La Safili telah memberikan kepada anaknya La lydi yang kemudian telah dibeli oleh Ismail Sibunga dan Samsidi dan sebagian luasnya lagi telah menjadi tanah kintal Zahibah yang diberikan oleh ayah kandungnya La Safili, yang sekarang telah menjadi batas tanah sengketa a quo pada sebelah Timurnya, yang pada saat pemeriksaan setempat tanggal 27 Januari 2023 tersebut bahwa benar tanah obyek sengketa a quo pada sebelah Timurnya berbatas dengan tanah kintal Ismail Sibunga, Samsidi dan Zahibah. Sehingga memberikan persangkaan bahwa tanah sengketa ini satu hamparan dengan tanah kintal yang dibeli oleh Ismail Sibunga dan Samsidi serta tanah kintal Zahibah yang berbatasan langsung sebelah Timurnya dengan tanah sengketa a quo, yang asal-usulnya dari tanah kebun La Safili tersebut;
6. Bahwa selanjutnya tidak benar dari Penggugat Intervensi pada poin 2 halaman 3 yang pada potongan kalimatnya mendalilkan bawahTergugat Intervensi I dan II secara melawan hukum telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat Intervensi III, hal ini karena Tergugat Intervensi I hanya menjual sebagian tanah sengketa kepada Jamalia (Istrinya Tergugat Intervensi III) bukan pada Susiyono /Tergugat Intervensi III, sementara Tergugat Intervensi II tidak pernah menjual tanah sengketa baik kepada Tergugat Intervensi III maupun istrinya yang bernama Jamalia tersebut;
- ❖ Bahwa demikian pula tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang pada potongan kalimatnya mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi III secara melawan hukum membeli tanah obyek sengketa dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa, hal ini karena Tergugat Intervensi

Halaman 47 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III/Tergugat III tidak pernah membeli tanah sengketa dari Tergugat Intervensi I/Tergugat I maupun Tergugat Intervensi II, dan membangun rumah di atas tanah sengketa, akan tetapi yang membeli tanah sebagian luas tanah sengketa dan membangun rumah di atas tanah sebagian luas tanah sengketa tersebut adalah istrinya Tergugat III/Tergugat Intervensi III yang bernama JAMALIA sebagaimana sesuai dengan bukti surat bertanda T-1 tersebut (yang didalam gugatan intervensi ini oleh Penggugat Intervensi menariknya sebagai Tergugat Intervensi V yang bertentangan dengan tata tertib beracara). Bahwa kemudian oleh JAMALIA tersebut membeli sebagian luas tanah sengketa a quo dari Rahim (Tergugat I/Tergugat Intervensi I) pada tahun 2015 (sebagaimana sesuai dengan bukti surat Tergugat bertanda T-2 tesebut), dan kemudian pada tahun 2018 telah terbit sertifikat hak milik Nomor : 00626 Tahun 2018 Desa Laburunci atas nama Pemilik Jamalia (sebagaimana sesuai dengan bukti surat Tergugat bertanda T-3) dan serta pada tahun 2019 telah mendirikan rumah permanen sebagai tempat tinggalnya, sebagaimana sesuai surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 42/11/IMB/2019 atas nama JAMALIA (sesuai bukti surat Tergugat bertanda T-4);

- ❖ Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 00626 tahun 2018 Desa Laburunci atas nama pemilik Jamalia, maka sebagian luas tanah obyek perkara a quo tersebut pemilik hak yang sah secara hukum adalah istrinya Tergugat III/Tergugat Intervensi III yang bernama Jamalia. Hal ini didasarkan pada pasal 2 huruf C UUPA No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa pendaftaran atas tanah meliputi juga pemberian surat-surat tanda bukti hak yaitu sertifikat atas tanah;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan segala apa yang telah terurai di dalam poin-poin jawaban Tergugat I, II, dan III/Tergugat Intervensi I, II, dan III tersebut di atas maka tidak benar Tergugat Intervensi I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Intervensi, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin 6 (enam) halaman 4 (empat), poin 7, poin 8 dan poin 9 halaman 5 (lima) sepanjang dalil-dalilnya masih ada keterkaitan dengan Tergugat I, II, dan III/Tergugat Intervensi I, II, dan III, maka oleh karenanya dalil-dalil gugatan

Halaman 48 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Penggugat Intervensi pada poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, dan poin 9 tersebut selain dan selebihnya oleh Tergugat I, II, dan III / Tergugat Intervensi I, II, III menolaknyanya secara tegas-tegas;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas maka Tergugat I, II, dan III/Tergugat Intervensi I, II dan III memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verk Laard);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Jika Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat Intervensi IV** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Penggugat Intervensi**, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh **Tergugat Intervensi IV**;
2. Bahwa Penggugat Intervensi melalui posita gugatannya pada poin 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah tanah warisan dari Kakek Penggugat Intervensi (tussenkomst) atas nama LA CANDU, dimana pada tahun 1958, tanah tersebut telah diwariskan kepada WA AMBE dan LA SANGGARA, orang tua dari Penggugat Intervensi dengan luas kurang lebih $40 \text{ M} \times 77 \text{ M} = 3.080 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu

Halaman 49 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Abapihi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik La Niambo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Wa Kalambe;

Sekarang

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Murniah M;

3. Bahwa posita pada poin 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa disebahagian tanah warisan milik orang tua Penggugat Intervensi sebagaimana pada poin diatas, yang sekarang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Psw seluas 40 M X 50 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Hasiruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Murniah M;

Bahwa dalil/pernyataan Penggugat Intervensi tersebut sama sekali tidak ada unsur kebenarannya, karena tanah warisan peninggalan almarhum La Candu sebagaimana yang didalilkan Penggugat Intervensi tersebut letaknya bukan di tanah objek sengketa melainkan diluar dari pada objek sengketa. Dan tanah warisan peninggalan dari almarhum La Candu/kakek dari Penggugat Intervensi tersebut kondisinya telah ditempati dan dikuasai oleh ahli warisnya yang letaknya sebelah Utara dari Tanah Objek Sengketa a quo. Maka dengan demikian, Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo. Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum antara satu sama lain. Hal ini diperkuat dengan asas hukum *point de interest point de action*, yang dapat diartikan tidak ada gugatan tanpa adanya kepentingan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294

Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

Maka untuk itu, gugatan Penggugat Intervensi a quo patut untuk dikesampingkan atau tidak diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi mengandung Error In Persona, sebab gugatan Penggugat masih kurang pihak, dimana Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum LA CANDU, melainkan masih ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam gugatan intervensi a quo. Sehingga dengan demikian gugatan intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2438 K/Sip/1980 yang menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;
5. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring) karena itu gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan tuntutan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 mendalilkan bahwa pada tahun 1958 orang tua Penggugat Intervensi yang bernama Wa Ambe (almarhumah) dan La Sanggara (almarhum) memperoleh warisan tanah perkebunan dari kakek Penggugat Intervensi yang bernama La Candu (almarhum) dengan ukuran tanah dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Intervensi dalam dalil gugatannya. Dalil/pernyataan Pengugat Intervensi tersebut sangat absurd dan tidak lebih dari upaya untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
 - Bahwa sejak tahun 1970, dalam kurun waktu lebih kurang 50 tahunan, dimana semasa Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal menempati dan menguasai serta mengolah tanah objek sengketa yang ketika itu masih satu hamparan dengan tanah yang sebagian telah jual oleh Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal kepada sejumlah warga masyarakat Desa Laburunci untuk mendirikan rumah pemukiman termasuk salah satu diantaranya adalah Kuasa dari Penggugat Intervensi yang bernama Ahmad, S.H, yang bukti jaul belinya telah dijadikan sebagai bukti surat oleh Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal, hingga kemudian tanah objek sengketa a quo

Halaman 51 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



ditempati, dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III yang berujung pada timbulnya gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi IV di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Penggugat Intervensi ternyata berdiam diri tanpa mengajukan keberatan dan/atau tanpa mengajukan perkara terhadap Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV.

- Bahwa oleh karena itu, tuntutan Penggugat Intervensi dalam perkara a quo hapus karena lampau waktu (verjaring) sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan Pengadilan yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan MA No. 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 antara lain berbunyi “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, melalui gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 1953 termuat dalam Majalah Hukum Tahun 1953 No. 2-3 hal 88 antara lain berbunyi: “Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya” Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dianggap melepaskan hak”;
- c. Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Indsche Tijdschrift van het Recht 154, hal. 269 antara lain berbunyi, “Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum”;

6. Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/kabur (obscure libel)

Bahwa Penggugat Intervensi melalui posita gugatannya pada poin 1 dan 2 mendalilkan pada pokoknya “tanah objek sengketa a quo” adalah milik Penggugat Intervensi sebagaimana luas dan batas-batasnya telah didalilkan oleh Penggugat Intervensi a quo”;

Bahwa dalil/pernyataan Penggugat Intervensi tersebut adalah tidak benar, karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait ukuran luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh

Halaman 52 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Penggugat Intervensi dan yang tengah diperkarakan oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV. Dalil Penguat Intervensi tersebut tentu tidak jelas dan hanya bersandarkan pada perkiraan sendiri/asumsi sumir, sehingga sama sekali tidak ada unsur kebenarannya. Karena dari ukuran luas dan batas-batas tanah tersebut diatas apabila ditarik suatu ukuran bidang tanah yaitu dari titik batas kanan Selatan hanya berukuran $\pm 40 \text{ M}^2$, Utara $\pm 40 \text{ M}^2$, demikian pula arah Timur dan Barat hanya berukuran $\pm 50 \text{ M}^2$, bukan ukuran seluas $40 \text{ M} \times 77 \text{ M}$. Sedangkan untuk batas disebelah Timur berbatas dengan pagar kebun dan tanah milik Tergugat Intervensi IV/Penguat asal yang dahulunya masih satu hamparan dengan tanah objek sengketa, bukan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Murniah M sebagaimana yang didalilkan oleh Penguat Intervensi. Adapun tanah Milik Wa Ode Murniah M yang dimaksudkan oleh Penguat Intervensi letaknya bukan berada disebelah Timur dari Tanah Objek Sengketa, melainkan berada di masjid baru Desa Laburunci yang jaraknya kurang lebih 100 M dari arah Timur Tanah Objek Sengketa. Dan tanah milik Wa Ode Murniah M yang dimaksudkan oleh Penguat Intervensi tersebut itu pun sudah dijual. Kalau pun Penguat Intervensi mendalilkan bahwa batas sebelah Timur dari tanah objek sengketa adalah berbatas dengan tanah milik Wa Ode Murniah M tentu meliputi sejumlah rumah warga yang berada diatasnya, lantas, bagaimana dengan rumah-rumah warga yang berada di batas sebelah Timur tanah objek sengketa yang dibeli dari Tergugat Intervensi IV tersebut, termasuk juga rumah dari Ahmad, S.H, yang tidak lain adalah kuasa dari Penguat Intervensi,,? Kenapa orang-orang yang menempati dan menguasai tanah yang berada di sebelah Timur Tanah Objek Sengketa tidak sekalian ikut digugat,,?, karena batas disebelah Timur yang didalilkan oleh Penguat Intervensi sudah meliputi sejumlah rumah-rumah warga yang tanahnya dibeli dari Tergugat Intervensi/Penguat asal, dan tanah tersebut dahulunya masih satu hamparan dengan tanah objek sengketa;

7. Bahwa Perbedaan lainnya terhadap dalil gugatan Penguat Intervensi pada poin 1 dan poin 2 tersebut adalah batas tanah objek sengketa disebelah Utara, dimana Penguat Intervensi pada poin 1 mendalilkan bahwa tanah miliknya dengan ukuran seluas $40 \text{ M} \times 77 \text{ M} = 3.080 \text{ M}^2$ disebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, namun pada posita

Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



poin 2, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa tanah miliknya di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Hasiruddin. Lantas, pertanyaannya, dimana sebetulnya letak keberadaan tanah milik Penggugat Intervensi yang dimaksudkan tersebut?. Bahwa hal ini tidak lain hanya merupakan kepiawaian Penggugat Intervensi dalam upaya mengelabui persidangan ini (incasu) Majelis Hakim, maka Tergugat Intervensi IV memohon agar dalil-dalil Penggugat Intervensi pada poin tersebut diatas patut untuk dikesampingkan atau tidak diterima;

Bahwa oleh karena ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan alias tidak sama antara ukuran luas tanah dan batas-batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dengan fakta yang ada dilapangan, maka tentunya berimplikasi pula pada gugatan Penggugat Intervensi, karena gugatan yang demikian sangat membingungkan, tidak jelas dan menjadi ambigu serta kabur. Sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K/Sip/1973 tanggal November 1971 yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

8. Bahwa luas dan batas-batas tanah objek sengketa berbeda dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal;

Bahwa Penggugat Intervensi dalam dalil gugatannya menerangkan luas tanah miliknya adalah $40 \text{ M} \times 77 \text{ M} = 3.080 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkebunan milik La Tane;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik Abapihi;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkebunan milik La Niambo;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkebunan milik Wa Kalambe;

Sekarang:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Ode Murniah M;

Halaman 54 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



9. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada posita poin empat 1 dan 2 tersebut diatas, ternyata tidak sama batas-batas dan ukuran luas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat Intervensi dengan batas-batas dan ukuran tanah yang di perkarakan Tergugat. Karena ukuran luas tanah dan-batas-batas yang disengketakan dalam perkara a quo tidak sama, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, *menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;*
10. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan **Penggugat** tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard);**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. **Bahwa Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal** mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap atau merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan untuk itu **Tergugat Intervensi IV/Penguat asal** menolak dengan tegas dalil- dalil **Penggugat Intervensi**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal;**
2. Bahwa Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal menolak secara tegas dalil Penggugat Intervensi pada poin satu (1) hingga poin sembilan (9), yang pada pokoknya semua dalil Penggugat Intervensi pada poin-poin tersebut bermuara pada asumsi sumir yang absurd karena gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
3. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat Intervensi pada posita poin satu (1) dalil gugatan a quo, yang pada dasarnya Tergugat Intervensi IV menolak, menampik dan membantah dengan tegas, karena tidak mengandung kebenaran sedikit pun. Tanah objek sengketa dalam perkara a quo bukan harta warisan peninggalan almarhum La Candu melainkan tanah milik Tergugat Intervensi IV yang diperoleh dari Abapihi sejak tahun 1970. Dan sejak Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal menempati, menguasai dan mengolah tanah objek sengketa tidak pernah ada gangguan dari siapapun, termasuk Penggugat Intervensi selain hanya Tergugat Intervensi I,

Halaman 55 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III. Namun ketika perkara antara Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III melawan Tergugat Intervensi IV tengah berlangsung proses persidangannya, secara tiba-tiba Penggugat Intervensi mempersoalkan tanah objek sengketa yang bukan miliknya;

4. Bahwa perlu Tergugat Intervensi IV tegaskan bahwa almarhum La Candu, kakek dari Penggugat Intervensi semasa hidupnya tidak pernah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa, begitu pun juga dengan Penggugat Intervensi terlibat untuk turut serta mengajukan gugatan Intervensi;
5. Bahwa tidak benar tanah seluas 3.080 M² yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi tersebut melainkan tanah milik dari Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal. Selain itu pula, luas tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada posita poin satu (1) a quo, berbeda ukuran luasnya dan batas-batasnya/tidak sama, sehingga membingungkan, dan menjadi tidak jelas serta kabur. Luas tanah dan batas-batasnya yang diperkarakan oleh Tergugat Intervensi IV /Penggugat asal dengan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III adalah 40 M x 50 M, dengan batas-batas yang jelas, sedangkan ukuran luas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat Intervensi adalah 40 M x 77 M, dengan batas-batas yang tidak sama. Bahkan sejak tahun 1970, semasa Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal menempati, menguasai dan memanfaatkan Tanah Objek Sengketa a quo, Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal tidak pernah sama sekali melihat Penggugat Intervensi menempati, menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa a quo. Sehingga dengan demikian, maka terhadap dalil gugatan Penggugat a quo sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum, dan untuk itu patut ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa tidak benar dan Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal menolak serta membantah secara tegas terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi pada posita poin dua (2) gugatan aquo, karena pada dasarnya Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang juga masih satu hamparan dengan tanah milik Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal yang berada disebelah Timur dari tanah objek sengketa, dimana tanah yang masih satu hamparan tersebut sebagian telah dijual oleh

Halaman 56 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal kepada sejumlah warga masyarakat Desa Laburunci;

7. Bahwa Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal menolak dan membantah secara tegas dalil Penggugat Intervensi pada poin 2 yang mendalilkan bahwa "Tergugat Intervensi IV secara melawan hukum mengklaim dan mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah objek sengketa";

Dalil/ Pernyataan Penggugat Intervensi tersebut adalah tidak benar, dan hanya sekedar cerita bualan/omong kosong belaka yang sarat dengan muatan kebohongan. Gugatan Penggugat Intervensi tersebut merupakan kejutan bagi Tergugat Intervensi IV, dimana jauh sebelum Tergugat Intervensi IV mengajukan gugatan secara resmi terhadap Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Tergugat Intervensi IV dan Penggugat Intervensi bersama saudara lainnya. Dan pembicaraan tersebut sudah disepakati, dimana Penggugat Intervensi berkenan membantu Tergugat Intervensi IV/Penggugat asal untuk menjadi saksi batas ketika persidangan pemeriksaan saksi berlangsung di pengadilan. Akan tetapi anehnya, ketika menjelang sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa, komitmen yang sudah disepakati tersebut tiba-tiba dikhianati, dimana Penggugat Intervensi dan saudaranya yang lain memilih mundur diri untuk menjadi saksi Tergugat Intervensi/Penggugat asal. Dan ternyata dibalik komitmen tersebut ada upaya terselubung yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat Intervensi tersebut patut untuk di kesampingkan atau ditolak;

8. Bahwa posita gugatan Penggugat Intervensi pada poin 1 dan poin 2 tersebut sama sekali tidak logis, sehingga patut dikesampingkan, sebab fakta hukum yang termuat dalam sidang pemeriksaan setempat (PS), nama almarhum La Candu tidak ada diatas tanah sengketa selain batas sebelah Utara dari pada tanah objek sengketa sesuai yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi IV. Fakta hukum ini semakin menegaskan jika Penggugat Intervensi bukan pemilik sah terhadap tanah yang diperkarakan;

Halaman 57 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita poin 4 adalah tidak benar, dan Tergugat Intervensi secara tegas menolak dan membantah, karena dalil tersebut tidak mendasar/tidak beralasan hukum dan untuk itu patut untuk ditolak;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita poin 5 tersebut adalah tidak benar, dan Tergugat Intervensi secara tegas menolak dan membantah, karena dalil tersebut tidak mendasar/tidak beralasan hukum serta terlampau berlebihan (lebay) dan untuk itu patut untuk ditolak;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi pada posita poin 6 sampai dengan posita poin 9 tersebut adalah tidak benar, dan Tergugat Intervensi IV secara tegas menolak dan membantah, karena sangat berlebihan, mengada-ada dan hanya sekedar berilusi dan berimajinasi. Sehingga untuk itu, terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi a quo, sangat tidak beralasan hukum maka patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi secara keseluruhan, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 58 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi V telah mengajukan Jawaban atas gugatan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan intervensi Penggugat Intervensi mengandung cacat error in Persona, hal ini karena orang yang ditarik sebagai Tergugat Intervensi III yang bernama Susiyono telah keliru, karena Tergugat Intervensi III yang bernama Susiyono tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II dan tidak pernah membangun rumah di atas tanah sengketa ini, karena yang membeli sebagian tanah sengketa ini dari Tergugat Intervensi I kemudian membangun rumah di atas tanah sengketa adalah Tergugat Intervensi V yang bernama Jamalia sebagaimana sesuai dengan surat penyerahan tanah/kintal tanggal 21 Desember 2015, sertifikat hak milik Nomor : 00626 tahun 2018, Desa Laburunci, dan Surat Izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor : 42/11/IMB/2019;

2. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi obscur libel karena tidak jelas diuraikan di dalam gugatannya Penggugat Intervensi atas batas-batas dan luas tanah sengketa yang dimiliki/dikuasai oleh masing-masing Tergugat Intervensi I, II, dan V;

Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat Intervensi V tersebut maka gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dipandang dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang melengkapi dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Intervensi V menolak semua dalil gugatan Penggugat Intervensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1958 almarhum orang tua Penggugat Intervensi yang bernama Wa Ambe dan La Sanggara memperoleh warisan tanah perkebunan dari kakek Penggugat Intervensi La Candu (almarhum) dengan luas $\pm 40 \times 77 \text{ M} = 3.080 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun La Tane sekarang dengan jalan raya;

Halaman 59 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun Abapihi sekarang dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah La Niambo sekarang dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah perkebunan Wa Kalambe sekarang dengan tanah milik Wa Ode Murniah. M adalah suatu dalil sangat tidak benar, hal ini Tergugat Intervensi V perlu jelaskan bahwa luas dan batas-batas tanah yang didalilkan di dalam gugatan Penggugat Intervensi pada poin 1 halaman 3 tersebut adalah tidak seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi tersebut, akan tetapi hanya seluas $\pm 38 \times 24 = 912 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun La Candu/La Tane sekarang dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun La Safili sekarang dengan tanah La Mane. S / Marfin;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah La Niambo sekarang dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun Wa Kalambe sekarang dengan tanah milik Wa Ode Murniah. M;Dimana luas tanah $\pm 38 \times 24 \text{ M}^2 = 912 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tersebut di atas sekarang telah dimiliki/dikuasai oleh keluarganya sendiri Wa Ambe/ Abas (Penggugat Intervensi) yang bernama La Ode Hasiruddin;
- ❖ Bahwa kemudian batasan tanah kebun La Candu almarhum (Kakek Penggugat Intervensi) pada sebelah Selatannya dengan tanah kebun La Safili (almarhum) yang sekarang tanah milik La Mane. S/Marfin (Tergugat Intervensi II), sejak dahulu sampai sekarang ini masih ada batas secara fisik yaitu pagar batu yang membentang dari Barat ke Timur;
- ❖ Bahwa sehingga oleh karenanya itu dalil gugatan Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada poin 1 halaman 3 tersebut adalah tidak ada kaitan/hubungannya dengan keberadaan tanah obyek perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw tersebut;
- 4. Bahwa oleh karena itu tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagian tanah warisan milik orang tua Penggugat Intervensi tersebut

Halaman 60 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw seluas 40 M x 50 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Hasiruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Murniah. M;

Hal ini yang benar adalah tanah obyek sengketa perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw adalah seluas \pm 38 M x 53,60 M yang terletak di Jalan Amahatibi Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasiruddin alias La Ode Hasiruddin dan tanah kintal Wa Ode Murniah. M;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah kebun La Safili sekarang dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan pagar/tanah kintal Ismail Sibunga, tanah kintal Samsidi serta tanah kintal dan rumah Zahibah;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;

Yang merupakan tanah kebun almarhum La Mane. S (ayah kandung Tergugat Intervensi I dan II) yang diberikan oleh La Safili pada tahun 1972 atas sebagian luas tanah kebunnya La Safili yang di luar dari tanah obyek perkara perdata Nomor: 2/PDT./G/1983/PN.BB pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang telah selesai dieksekusi ganti ruginya tersebut, sehingga La Mane. S atas tanah kebun yang diberikan oleh La Safili tersebut (sekarang tanah obyek sengketa perkara a quo) diolahnya dengan ditanamkan tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa jambu mete dan pohon mangga serta pagar batu yang pernah dibangun oleh La Safili yang sudah roboh disusun dan dibangun kembali oleh La Mane. S untuk sebagai tanda pembatas tanah kebun yang diolahnya La Mane. S yang diberikan oleh La Safili tersebut;

5. Bahwa dikatakan atas sebagian luas tanah kebunnya La Safili yang diluar dari tanah obyek Perkara Perdata Nomor : 2/PDT./G/1983/PN.BB pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang telah selesai dieksekusi ganti ruginya tersebut, karena pada saat La Safili mengajukan perkara perdata Nomor : 2/PDT./G/1983/PN.BB pada Pengadilan Negeri Bau-Bau atas tanah obyek sengketanya pada

Halaman 61 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi II termasuk tanah kebun La Mane. S yang telah diberikannya oleh La Safili pada tahun 1972 (sekarang tanah obyek sengketa perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw ini) yang pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Candu, yang kemudiannya dalam putusannya Nomor : 2/PDT./G/1983/PN/BB pada Pengadilan Negeri Bau-Bau dimenangkan oleh La Safili sampai pada Putusan MARI Nomor 2237/K/PDT./1986 masih tetap dimenangkan oleh La Safili, sehingga pada saat pelaksanaan eksekusi ganti rugi atas perkara Perdata Nomor : 2/PDT./G/1983/PN/BB pada Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut, oleh Tergugat La Mangura, dkk sebanyak 45 orang dikuasakan oleh La Siara akan membayar ganti ruginya hanya atas tanah sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat La Safili, dkk sebanyak 45 orang dan tanah-tanah sengketa yang telah menjadi fasilitas umum yaitu jalan raya, masjid, lorong-loraong dan kuburan, maka pembayaran ganti ruginya dibayar/ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Tk. II Buton;

Bahwa sementara tanah kebun yang dikuasai oleh La Mane. S (sekarang tanah sengketa perkara Perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw) adalah terletak dilokasi II dalam perkara Perdata Nomor : 2/PDT./G/1983/PN/BB pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang tidak dibayar ganti ruginya oleh Pemerintah Daerah Tk. II Buton atau dalam Skets Tanah Lokasi ke-II dalam Berita Acara Eksekusi tersebut pada keterangan gambar poin 3 adalah batas tanah yang belum dibayar, sehingga pada lokasi II dalam berita acara eksekusi tersebut pada sebelah Utaranya berbatasan dengan Perumahan Rakyat tidak lagi berbatasan dengan tanah La Candu. Kemudian kalimat perumahan rakyat tersebut antara lain adalah rumah kebun yang ditinggali oleh La Mane. S di atas tanah kebun La Mane. S (sekarang tanah obyek sengketa perkara perdata Nomor : 26/PDT.G/2022/PN.Psw);

6. Bahwa kemudian atas tanah obyek sengketa Nomor: 26/PDT.G/2022/PN.Psw ini sebagian luasnya oleh Rahim/Tergugat Intervensi I dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya yang bernama La Mane. S pada tahun 2015 telah menjualnya kepada Tergugat Intervensi V/Jamalia
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 atas sebagian luas tanah obyek sengketa No. 26/PDT.G/2022/PN.Psw yang dibelinya Tergugat

Halaman 62 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Intervensi V/Jamalia dari Rahim/Tergugat Intervensi I tersebut telah terbit sertifikat hak milik Nomor : 00626 tahun 2018 Desa Laburunci atas nama pemilik Jamalia/Tergugat Intervensi V dan serta pada tahun 2019 oleh Jamalia/Tergugat Intervensi V telah mendirikan rumah permanen sebagai tempat tinggalnya.

8. Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 00626 tahun 2018 Desa Laburunci atas nama pemilik Jamalia/Tergugat Intervensi V, maka sebagian luas tanah obyek perkara a quo tersebut pemilik hak yang sah secara hukum adalah Jamalia/Tergugat Intervensi V. Hal ini didasarkan pada pasal 2 huruf C UUPA No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa pendaftaran atas tanah meliputi juga pemberian surat-surat tanda bukti hak yaitu sertifikat atas tanah;

9. Bahwa sehingga oleh karena itu tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2 halaman 3 yang pada potongan kalimatnya mendalilkan bahwa.....

Tergugat Intervensi V secara melawan hukum membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat Intervensi I, kemudian menyerobot dan mengklaimnya serta membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa ini. Hal ini karena yang benar adalah Tergugat Intervensi V dengan itikad baik telah membeli sebagian luas tanah obyek sengketa ini dari Tergugat Intervensi I atas sepengetahuan dan seizing dari ayah kandungnya yang bernama La Mane. S sebagai pemilik tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat Intervensi V dalam membeli tanah sebagian luas tanah sengketa dengan memohon penerbitan sertifikat serta mendirikan bangunan rumah permanen sebagian tempat tinggalnya tidak perlu meminta izin dan sepengetahuan dari Penggugat Intervensi, karena tanah obyek sengketa bukanlah miliknya Penggugat Intervensi yang berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama almarhumah Wa Ambe dan almarhum La Sanggara, sehingga oleh karenanya Tergugat Intervensi V tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa begitu pula tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2 halaman 3 pada potongan kalimatnya mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi II secara melawan hukum telah menjual tanah

Halaman 63 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



obyek sengketa kepada Tergugat Intervensi V tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa, hal ini karena disamping, tanah obyek sengketa ini bukanlah milik Penggugat Intervensi yang berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama almarhumah Wa Ambe dan almarhum La Sanggara juga karena Tergugat Intervensi V tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat Intervensi II, sehingga oleh karenanya itu pula tidak benar Tergugat Intervensi V melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa begitu pula tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 3 halaman 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi V secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi mendaftarkan sebagian tanah obyek sengketa melalui turut Tergugat Intervensi/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, hal ini yang benar adalah tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat Intervensi yang berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama almarhumah Wa Ambe dan almarhum La Sanggara, akan tetapi tanah obyek sengketa sebagian luasnya adalah milik Tergugat Intervensi V karena dengan itikad baik pada tahun 2015 telah membelinya dari Tergugat Intervensi I/Rahim yang dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya yang bernama La Mene. S tersebut kemudian Tergugat Intervensi V telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat Intervensi/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, sehingga pada tahun 2018 telah terbit sertifikat hak milik Nomor: 00626 Desa Laburunci di atas sebagian luas tanah sengketa atas pemegang hak/milik adalah Jamalia/Tergugat Intervensi V, dimana dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan procedural dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sehingga oleh karenanya baik Tergugat Intervensi V, maupun turut Tergugat Intervensi/Badan Peranahan Nasional Kabupaten Buton adalah tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam poin-poin jawabannya Tergugat Intervensi V tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 sepanjang dalil-dalilnya masih ada keterkaitan dengan Tergugat Intervensi V, maka oleh karenanya selain dan selebihnya dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 4, poin 5, poin 6, poin 7,

Halaman 64 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



poin 8 dan poin 9 tersebut Tergugat Intervensi V menolaknya secara tegas-tegas;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas maka Tergugat Intervensi V, memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verk Laard);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Jika Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Intervensi juga telah mengajukan Jawaban atas gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, yang mana penggugat mencampur adukkan dalil gugatan sengketa tanah, perbuatan melawan hukum dan prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa tanah, yang merupakan perkara perdata dengan penyerobotan tanah, hal tersebut dapat dilihat dari dalil Gugatan, oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak Gugatan Penggugat, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.3097 K/Sip/1993 menegaskan bahwa Dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel);
3. Kewenangan absolute Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 65 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal gugatan penggugat untuk tergugat II kesemuanya meragukan prosedur dalam hal penerbitan sertifikat tanah yang mana dalam proses mengadili benar atau tidaknya suatu prosedur maupun hasil dari produk yang dikeluarkan oleh salah satu instansi pemerintah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 10 yang menyatakan:

“sengketa tata usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton merupakan sertifikat bodong, hal ini jelas bahwa penggugat mempermasalahkan tata kerja administrasi tergugat III sehingga patut diselesaikan sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Bahwa berdasarkan uraian diatas demi hukum segala gugatan atau perkara perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah (dalam hal ini tergugat III) merupakan yurisdiksi, wewenang, dan/atau kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

4 Kewenangan Absolute Pengadilan Agama

Bahwa dalam hal gugatan penggugat mengklaim objek sengketa berdasarkan kewarisan dari orang tuanya maka permasalahan antara penggugat dan pemegang hak objek gugatan (Tergugat I) adalah permasalahan keperdataan yang seharusnya diselesaikan oleh pengadilan Agama guna menentukan hak kewarisannya;

Bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan kewarisannya maka sepatutnya penggugat mengajukan gugatan warisan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Pasarwajo;

Halaman 66 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
 2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;
 3. Bahwa pihak Tergugat INTERVENSI dalam memproses dan menindaklanjuti permohonan dari Tergugat adalah telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
 4. Bahwa secara administrasi berkas permohonan yang diajukan oleh Tergugat terkait objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat dan layak untuk ditindaklanjuti;
 5. Bahwa berdasarkan *point* 5 diatas, maka staf dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton turun kelokasi objek sengketa *a quo* untuk melakukan pengukuran bidang tanah sebagaimana prosedur dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;
 6. Bahwa tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat INTERVENSI adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Tanah Pengelolaan Pasal 49 -51 terkait Syarat-syarat Permohonan Hak Pakai, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat, dan
- Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Halaman 67 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik dan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III, serta Tergugat Intervensi V dan Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik, namun Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV tidak mengajukan Duplik sebagaimana dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatan Intervensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2237 K/Pdt/1986 diberi tanda bukti PI-1;
2. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/1983, diberi tanda bukti PI-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pw diberi tanda bukti PI-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA Kdi diberi tanda bukti PI-4;
5. Fotokopi surat Mediasi Batas Pagar Kintal/ Kebun tanggal 18 April 2022 diberi tanda bukti PI-5;
6. Fotokopi surat tanggal 18 April 2022 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Buton diberi tanda bukti PI-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PI-1, PI-3, dan PI-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Intervensinya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LA SIBANA

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah, namun Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa, melainkan Saksi hanya tahu masalah tanah yang dipagari Saksi dekat rumah bapaknya Raka, yang mana dahulu Saksi disuruh membuat pagar pada tahun 1960 oleh perempuan yang Saksi tidak tahu namanya dan sudah meninggal;
- Bahwa tempat tinggal perempuan yang menyuruh Saksi membangun pagar adalah di Hone, Banabungi dan perempuan itu menyuruh Saksi 1 (satu) kali membangun pagar, serta 3 (tiga) kali mencabut rumput;
- Bahwa perempuan tersebut menyuruh Saksi membangun pagar karena tanamannya, yaitu ubi kayu dan ubi jalar dimakan babi;
- Bahwa tidak ada rumah kebun di tempat yang Saksi bangun pagar;

Halaman 68 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah ada pagar di tanah tersebut dan Saksi membangun pagar dengan mengumpulkan batu yang berserakan;
- Bahwa Saksi dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membangun pagar;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke Kantor Desa dan Kantor Polisi, lalu Saksi datang sendiri ke Kantor Desa dan memberi cap jempol di atas nama Ama Isabu yang adalah nama Saksi sendiri juga, serta Saksi tidak melihat La Umpo di Kantor Desa, namun Saksi melihat La Umpo dan Abas pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi ke Kantor Polisi hanya untuk menerangkan masalah pagar, sedangkan di Kantor Desa, Saksi tidak tahu mengapa dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak kenal La Mane dan Wa Ambe;
- Bahwa Saksi kenal Abas, namun Saksi tidak melihat Abas berkebun di tempat Saksi membangun pagar;
- Bahwa tidak tahu ada tanaman jambu di tempat Saksi membangun pagar karena pada tahun 1960 tidak ada tanaman, namun ada perempuan yang berkebun di sana;
- Bahwa di sekitar tanah yang Saksi pagari, ada bekas kebun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Kabungka, lalu dipindahkan pemerintah ke Laburunci pada tahun 1960 dan tinggal di Laburunci hingga sekarang;
- Bahwa di Laburunci, Saksi tinggal rumah ipar Saksi yang bernama La Dii;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah La Umpo berkebun di tanah yang Saksi pagari atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah dengan nama La Safili, namun tidak kenal orangnya dan Saksi juga tidak tahu apakah La Safili punya kebun atau tidak, serta Saksi juga tidak kenal wajahnya istri La Safili;
- Bahwa Saksi kenal Abapihi, namun Saksi tidak tahu apakah Abapihi punya kebun atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal Bania dan Wa Andi;

2. Saksi LA KASI

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa antara para pihak;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan dengan bapaknya Raka, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kalambe yaitu adik ibunya Abas;

Halaman 69 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sekarang menjadi rumah bapaknya Raka adalah tanah La Candu dan Wa Ambe, dan bapaknya Raka adalah ipar dari Abas;
- Bahwa Saksi dari Bugi tahun 1959 dan sudah berada di kampung Banabungi, namun Saksi tinggal di Laburunci sejak tahun 1970;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berkebun di tanah obyek sengketa adalah neneknya Abas yang bernama La Candu;
- Bahwa dahulu kebun La Candu berukuran 100 x 40 m tetapi sekarang tinggal 50 x 40 m;
- Bahwa kebun La Umpo berada di sebelah Selatan tanah obyek sengketa, tetapi sudah dijual;
- Bahwa batas tanah La Umpo dengan tanah La Candu adalah jalan setapak;
- Bahwa Saksi kenal Abapihi dan Abapihi dulu berkebun di tanahnya La Umpo, namun sudah dikembalikan kepada La Umpo;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang diperkebuni Abapihi;
- Bahwa Saksi melihat Wa Ambe berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak La Candu adalah: La Tane, Wa Kalambe, Wa Ambe, Wa Hasima, La Adai;
- Bahwa setahu Saksi, La Tane memiliki tanah di sebelah Wa Ode Murnia, Wa Kalambe di sebelah tanahnya La Tane, dan kebun Wa Kalambe berbatasan dengan kebun Wa Ambe;
- Bahwa yang menempati tanahnya Wa Kalambe sekarang sudah dijual kepada Wa Ode Murnia;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Wa Kalambe sudah dijual kepada Wa Ode Murnia;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 4 (empat) rumah, yaitu rumahnya orang Dongkala, rumah Rahim, adiknya Rahim, dan La Ego, serta pohon mangga dan jambu;
- Bahwa belum ada rumah di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1970, tetapi sudah ada tanaman mangga dan jambu, namun Saksi tidak tahu siapa yg menanam;
- Bahwa dahulu ada pagar batu di tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut, tetapi sekarang di sebelah Timur dan Barat sudah tidak ada karena sudah jadi jalan setapak dan jalan;

Halaman 70 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah obyek sengketa ada kuburan Mamanya La Mane, La Mane, dan menantu La Mane;
- Bahwa anak La Safili adalah La Mane, La Umpo, La Undi, La Iti, dan La Hiba;
- Bahwa ayahnya Abas adalah La Sanggara dan ibunya bernama Wa Ambe, kemudian Saksi tidak melihat Abas berkebun di tanah obyek sengketa, melainkan hanya orang tuanya;
- Bahwa di tahun 1970, Saksi melihat Wa Ambe berkebun di tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu Wa Ambe berkebun sejak kapan dan sampai kapan di tanah obyek sengketa, serta Saksi tidak tahu darimana Wa Ambe memperoleh izin berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada tanaman ubi milik Wa Ambe di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Mane berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu La Candu;
- Bahwa Saksi kenal La Teli yang rumahnya di tanah La Umpo;
- Bahwa ada saudara dari La Umpo bernama Zahiba yang menempati tanah di sebelah timur tanah obyek sengketa yang dahulu adalah tanah La Candu, kemudian turun ke La Safili, lalu ke Zahiba;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh La Tane mengenai tanah yang ditempati Zahiba adalah tanah La Candu dan La Tane menunjukkan tanah berukuran 50 x 40 meter, serta tanah itu adalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang berkebun di atas tanah yang ditunjukkan oleh La Tane kepada Saksi adalah Wa Ambe;
- Bahwa La Umpo tidak pernah berkebun di tanah obyek sengketa, melainkan di sebelah timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Camane berkebun di tanah obyek sengketa yang dipinjam dari ibunya Abas;
- Bahwa ada kebun La Niambo di sebelah barat tanah obyek sengketa sebelum ada jalan;
- Bahwa Abas 4 (empat) orang bersaudara, yaitu Abas, La Biha, dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa La Safili La Safili pernah mengajukan gugatan atas tanah di Laburunci, tetapi sekarang tanahnya La Safili sudah habis dan Saksi mendengar dari orang-orang bahwa tanah La Safili telah dibayar oleh Pemda;

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dijual La Umpo adalah tanah orangtuanya bernama La Safili;

3. Saksi LA ODE AGUS ZAINUDDIN

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa, namun Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Utara berbatasan dengan Hasirudin dan ibu Murnia, sebelah Timur berbatasan dengan Ismail Sibunga, La Samsidi dan rumahnya Zahiba, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh La Safili dan istrinya yang bernama Wa Ani di tahun 1980-an, kalau tanah obyek sengketa awalnya adalah tanahnya La Safili yang diberikan kepada anaknya La Mane yang sekarang telah didirikan rumah Rahim, Marfin dan Jamalia;
- Bahwa La Mane berkebun jambu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa saat itu ada jambu, mangga dan beberapa pohon bambu;
- Bahwa La Safili punya 2 (dua) bidang tanah di Laburunci dan pada tahun 1983, La Safili pernah mengajukan gugatan terhadap La Mangura, Dkk sebanyak 45 orang, yang hasilnya putusan tingkat pertama dimenangkan oleh La Safili, tingkat banding dimenangkan La Mangura, dan tingkat Kasasi dimenangkan La Safili, kemudian putusan tersebut telah dieksekusi dengan cara ganti rugi. Yang dieksekusi ada 2 bidang tetapi untuk bidang 2 tidak semua dieksekusi;
- Bahwa Saksi tahu bidang 2 tidak semuanya dieksekusi karena ada anak-anaknya La Safili yang masih berkebun di tanah bidang 2, kemudian dari Berita Acara eksekusi dan Saksi juga tahu dari bapak Saksi yang bernama La Ode Zainuddin yang saat itu sebagai Kuasa dari La Safili;
- Bahwa batas-batas tanah bidang 2 dalam gugatan La Safili adalah sebelah Utara berbatasan dengan La Candu, sebelah Barat berbatasan dengan La Suluwi, Selatan berbatasan dengan La Banuhu, dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa jalan setapak termasuk tanahnya La Safili kemudian dibeli Pemerintah Desa Laburunci untuk dibuatkan jalan setapak;
- Bahwa La Umpo tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa;

Halaman 72 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi lahir, setahu Saksi, tanah obyek sengketa diolah La Mane dengan berkebun jambu sekaligus sebagai Nelayan dan tanah obyek sengketa tidak pernah diolah orang lain selain La Mane;
- Bahwa tanah La Mane, La Idi, maupun Zahuba berbatasan langsung dan masih 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi kenal Abapihi dan Abapihi tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa di tanah obyek sekarang ada 3 (tiga) rumah yaitu rumah Rahim, Marfin dan Jamalia, ada 3 kuburan yaitu kuburan La Mane, istri La Mane dan ibunya La Mane, serta ada pagar batu dan Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan pagar batu, namun sudah ada sejak Saksi kecil;
- Bahwa tidak pernah ada pemindahan pagar batu;
- Bahwa Saksi ada di Baruga perihal gugatan La Safili dan Saksi tahu dilakukan pengukuran oleh pengadilan terhadap bidang 1 dan 2 sebelum eksekusi;
- Bahwa terhadap tanah La Mane dan La Umpo dilakukan pengukuran, tapi tidak dilakukan ganti rugi;
- Bahwa tanah bidang 1 telah dieksekusi dengan cara ganti rugi, namun masih ada sisanya diantaranya rumahnya La Safili, La Udu dan La Umpo;
- Bahwa tanahnya La Mane, La Udu, Zahiba masuk obyek sengketa Perkara gugatan La Safili;
- Bahwa tidak ada keberatan mengenai keberatan perbatasan sengketa;
- Bahwa yang mengolah tanah bidang 2 pada saat itu adalah La Mane, La Idi yang kemudian ditempati Zahiba dan La Udu;
- Bahwa Saksi kenal Wa Ode Murnia dan Wa Ode Murnia memiliki tanah di sisi Utara tanah obyek sengketa, ia membeli tanah dari Wa Kalambe. Tanah obyek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan Wa Ambe dan Wa Kalambe;
- Bahwa sebagian tanah obyek sudah bersertipikat atas nama Jamalia yang diperoleh Jamalia dari membeli dari La Mane dan Rahim;
- Bahwa masih ada sisa tanah La Safili yang dikelola anak-anaknya dan tanah kosong setelah eksekusi;
- Bahwa dasar pemberian tanah dari La Safili kepada La Mane karena La Mane adalah anak dari La Safili dan La Mane tidak punya saudara kandung dari seibu, tetapi La Mane punya saudara tiri tidak seibu, yaitu

Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Udu, La Umpo, Zahiba, Zahimani, La Idi. La Umpo juga anak tunggal dari istri pertama;

- Bahwa Rahim, Marfin, Asnawi dan Malik adalah anak dari La Mane;
- Bahwa La Safili adalah kemenakan dari La Candu. La Candu memiliki anak bernama Wa Ambe yaitu ibu dari Abas. La Safili memperoleh tanah dari La Onta yang bersaudara dengan La Candu, jadi La Safili dan Wa Ambe adalah sepupu;
- Bahwa Saksi diceritakan La Safili kalau La Mane dan La Umpo adalah anak dari La Safili;

4. Saksi ATIRU

- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah yang terletak di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton antara Penggugat dan para Tergugat, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Hasrudin sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, Timur berbatasan dengan Ismail Sibunga, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh La Mane kalau tanah obyek sengketa adalah milik La Mane yang diperoleh dari orang tuanya bernama La Safili;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Mane berkebun di tanah obyek sengketa, menanam jagung dan ubi kayu, juga ada tanaman jambu dan mangga;
- Bahwa tahun 1972, Saksi melihat La Mane berkebun di tanah obyek sengketa karena Saksi juga berkebun di sekitar tanah obyek sengketa dan Saksi melewati tanah obyek sengketa untuk ke kebun Saksi, kemudian pada tahun 1978, Saksi pernah diajak La Mane untuk mencabut ubi kayu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Abapihi dan Saksi tidak pernah melihat Apapihi mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, La Umpo tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa dan La Umpo juga tidak pernah berkebun di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa sekarang ada pohon jambu, mangga, rumah Rahim, rumahnya Marfin, rumahnya Jamalia, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan, serta pagar batu di sebelah Timur tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak siapa yang mendirikan pagar batu itu;

- Bahwa Saksi kenal La Pingga dan La Pingga tidak pernah berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa bapaknya Abas bernama La sanggara dan ibunya bernama Wa Abme;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Abas maupun ibunya berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Zahiba dan punya rumah di bagian timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa dahulu yang memetic jambu di tanah obyek sengketa adalah La Mane, sekarang anak-anaknya dan di tahun 1978, ada rumah kebun La Mane di tanah obyek sengketa yang Saksi lihat waktu berkebun;
- Bahwa saat itu, Abas dan orang tuanya tinggal di Banabungi, serta Abas dan orang tuanya punya tanah di sebelah utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua Abas tidak berkebun di tanah obyek sengketa dan ada batas tanah orang tua Abas dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Banabungi sejak lahir hingga sekarang, namun Saksi pernah merantau 4 (empat) tahun ke Makassar;
- Bahwa Saksi berkebun di dekat tanah obyek sengketa hingga tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wa Kalambe berkebun di tanah obyek sengketa karena setahu Saksi, kebun Wa Kalambe ada di bagian Utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada pagar batas antara kebun La Candu dengan tanah La Safili;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari La Mane kalau tanah La Safili pernah diperkarakan dan Saksi dengar kalau tanah La Mane di luar yang disengketakan La Safili;
- Bahwa setahu Saksi, tanah La Mane hanya sebesar tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa tanah La Mane dan La Safili dahulu masih 1 (satu) hamparan;

Menimbang, bahwa para Pihak akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat Intervensi V telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 2/Pdt./G/1983/PN.BB antara La Safili melawan La Mangura, dkk., diberi tanda TI.V-1;

Halaman 75 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2237 K/Pdt./1986, diberi tanda TI.V-2;
3. Fotokopi surat Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt./G/1983, diberi tanda TI.V-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 6 September 2014, diberi tanda TI.V-4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah/ Kintal tertanggal 21 Desember 2015, diberi tanda TI.V-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Miliki Nomor 00626 atas nama Jamalia, diberi tanda TI.V-6;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Buton Nomor 42/11/IMB/X/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda TI.V-7;

Fotokopi seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi V tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00626 atas nama Jamalia, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00329/LABURUNCI/2018, diberi tanda TT.I-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV, Penggugat Intervensi, para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III, serta Tergugat Intervensi V telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 September 2023, namun Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 76 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut di atas;

A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV telah mengajukan permohonan Provisi dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas Tanah Objek Sengketa a quo dan segera menghentikan segala bentuk aktivitas sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisi adalah tuntutan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus diputus sebelum putusan akhir dijatuhkan serta bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa adapun alasan dapat dikabulkannya tuntutan provisi menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 adalah:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraecht;

Halaman 77 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, maka hakekat tuntutan provisi adalah permohonan yang diajukan pihak Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara selama proses persidangan gugatan berlangsung serta sifat tindakan sementara tersebut bukanlah mengenai materi pokok perkara (*bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV perihal memerintahkan Para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas Tanah Objek Sengketa *a quo* dan segera menghentikan segala bentuk aktivitas sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV, Majelis Hakim tidak melihat adanya kepentingan dan alasan mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak perlu diberikan Putusan Sela untuk mengakomodir tuntutan dari Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV mengenai tuntutan provisi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV;

B. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV tersebut, para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II dan III telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terkandung Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona;
2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang;

Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III tersebut, Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV menanggapi secara tertulis (Replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III, serta tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV tersebut, para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III menanggapi secara tertulis (Duplik) yang pada pokoknya para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III bertetap pada dalil-dalil Jawabannya termasuk dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian Eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi "Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*" ini, para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III berpendapat bahwa telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat III yang bernama Susiyono karena di dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) menyatakan bahwa Tergugat III dalam hal ini Susiyono secara diam-diam telah masuk menyerobot tanah obyek sengketa yang mendirikan bangunan rumah tinggalnya permanen, padahal yang sebenarnya adalah rumah permanen berdiri di atas tanah sengketa serta tanah sengketa tersebut adalah milik istrinya Susiyono (Tergugat III) yang bernama Jamalia dimana Jamalia membangun rumah permanennya pada tahun 2019 sebagaimana sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 42/11/IMB/2019 bahwa kemudian tanah kintal milik Jamalia tersebut (sekarang tanah sengketa dalam perkara ini) diperoleh

Halaman 79 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar membeli tanah dari Rahim (Tergugat I) tahun 2015 dengan sepengetahuan oleh ayah kandungnya yang bernama almarhum La Mane. S. Bahwa selanjutnya oleh Jamalita (istri Susiyono/Tergugat III), mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut (sekarang tanah sengketa) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, sehingga pada tahun 2018 terbitlah sertifikat hak milik Nomor: 00626 tahun 2018, Desa Laburunci atas pemegang hak/milik adalah Jamalita, oleh karenanya para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III berpendapat bahwa yang semestinya menjadi pihak Tergugat III dalam perkara ini adalah Jamalita bukanlah pada diri Susiyono karena yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa adalah istrinya Susiyono yang bernama Jamalita tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat dalam gugatannya menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *asas hukum acara perdata menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat di dalam Surat Gugatan sepanjang pihak-pihak yang dijadikan Tergugat adalah orang-orang yang memang dianggap berkaitan atau memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan, Penggugat Asal telah menentukan Rahim sebagai Tergugat I, Marfin sebagai Tergugat II, dan Susiono sebagai Tergugat III dengan kedudukan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Asal dalam surat gugatannya, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Asal telah dapat menguraikan kedudukan hukum para Tergugat Asal dalam Surat Gugatan dan tidak menyebabkan Gugatan salah dalam menentukan Subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi para Tergugat Asal tentang Gugatan salah dalam menentukan Subyek (*Error in Persona*) karena para Tergugat Asal mendalilkan bahwa yang semestinya menjadi pihak Tergugat III Asal dalam perkara ini adalah Jamalita dan bukan Susiono karena yang mempunyai hubungan hukum dengan sebagian tanah obyek sengketa adalah istri dari Susiono yang bernama Jamalita, Majelis Hakim menilai hal tersebut

Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah memasuki materi pokok perkara dan mengenai kebenaran hal tersebut akan diuraikan pada pembuktian dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III di dalam Eksepsi yang menyatakan bahwa yang semestinya menjadi pihak Tergugat III Asal dalam perkara ini adalah Jamalia dan bukan Susiono adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan Eksepsi para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III tentang Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Ad.2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi "Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang", para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III berpendapat bahwa karena rumah permanen yang ditinggali oleh Tergugat III (Susiyono) adalah miliknya Jamalia yang berdiri di atas tanah miliknya Jamalia sendiri (istri Tergugat III/Susiyono) dengan sertifikat hak milik Nomor : 00626 tahun 2018, Desa Laburunci atas pemegang hak/milik adalah JAMALIA kemudian tanah obyek sertifikat Nomor : 00626 tahun 2018 tersebut sekarang telah menjadi tanah sengketa dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya itu pemilik tanah sengketa atas nama Jamalia (istri Tergugat III), dengan Nomor Sertifikat hak milik : 00626 tersebut adalah sebagai pihak ke III (tiga) yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsi "Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang", para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III juga mendalilkan bahwa karena ternyata tanah sengketa dalam perkara ini sebagian luasnya telah memiliki sertifikat hak milik bernomor : 00626 tahun 2018 Desa Laburunci atas nama pemilik/pemegang hak adalah Jamalia (istri dari Tergugat III/Susiyono) yang mana pihak yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor : 00626 tahun 2018 tersebut di atas sebagian tanah sengketa dalam perkara ini adalah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, sehingga oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton merupakan pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan secara hukum terhadap sertifikat yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona" di atas, terhadap Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang" ini, Majelis Hakim juga akan mendasarkan pertimbangan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *asas hukum acara perdata menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tujuan gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV adalah untuk mempertahankan tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai hak Penggugat sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan, sehingga jika Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV memandang tidak perlu diikutsertakannya pihak sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III, maka hal itu merupakan wewenangnya dan kenyataan tersebut **tidak menjadikan gugatan kurang pihak**;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2023, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pihak lain selain Penggugat dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi IV dan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III yang merasa haknya terlanggar dengan adanya gugatan *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang "Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat masih kurang" adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh Eksepsi para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III **tidak berdasar** dan **harus dinyatakan ditolak**;

C. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV

Halaman 82 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV pada pokoknya adalah adanya **“Perbuatan Melawan Hukum”** terkait tindakan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III yang menurut Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV telah secara diam-diam, tanpa seizin/ persetujuan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi IV, masuk menyerobot Tanah Objek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah tinggal permanen di atas tanah objek sengketa *a quo*, yang mana tanah tersebut menurut Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV adalah milik Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;
4. Ada kerugian;
5. Adanya hubungan causal;

(*vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, SH. hal. 91-94*);

Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi apabila semua unsur pasal 1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III mendirikan bangunan rumah tinggal permanen di atas tanah objek sengketa *a quo* termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak dan dikenal berada di Jalan Ama Bisi, Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

Halaman 83 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III dengan cara tinggal dan mendirikan bangunan permanen;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV dalam perkara *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III yang menempati dan mendirikan bangunan rumah tinggal permanen di atas tanah objek sengketa *a quo* yang terletak dan dikenal berada di Jalan Ama Bisi, Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, yang mana menurut Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan hibah/ pemberian dari Almarhum ABAPIHI pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada kesimpulan bahwa para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV pertama-tama terlebih dahulu harus membuktikan dalilnya kalau tanah tersebut adalah miliknya selaku penerima hibah/ pemberian dari Almarhum ABAPIHI pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti P-1** sampai dengan **P-12**, serta Saksi-Saksi yaitu **1. Saksi RAHIM, 2. Saksi LA AJI, 3. Saksi LA BORONA, 4. Saksi WA TAHIRI, 5. Saksi LA IPOSU**;

Menimbang, bahwa para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan **Bukti T-1** sampai dengan **T-6**, serta Saksi-Saksi yaitu **1. Saksi LA IYDI dan 2. Saksi LA RIANITA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV yang diperoleh berdasarkan hibah/ pemberian dari Almarhum ABAPIHI pada tahun 1970 seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap relevan dalam perkara *a quo* dan mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim anggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7** berupa Surat Penyerahan Tanah Kintal, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV (La Umpo) telah menjual beberapa tanah kintal yang beralamat di Dusun Awasurabi, Desa Laburunci kepada Sabarudin, Holidin, La Teli (Ahmad), La Naambo, Muliadin Rubaa, dan La Imora, namun bukti-bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 tersebut tidak relevan karena tidak menunjukkan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV terhadap tanah obyek sengketa, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 tersebut harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-6** berupa Surat Pernyataan Jual Beli Kintal tertanggal 22 Oktober 2010, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV (La Umpo) telah menjual tanah kintal yang beralamat di Dusun Awasurabi, Desa Laburunci, Kec. Pasarwajo seluas 10 x 20 meter kepada La Maipo, namun bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV terhadap tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa P-6 tersebut tidak relevan karena tidak menunjukkan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV terhadap tanah obyek sengketa, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P-6 tersebut harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-8** berupa Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2237K/Pdt/1986 antara La Safili melawan Lamangura, dkk dan bukti **P-9** berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/1983, Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa dalam bukti P-8 dan P-9 tersebut berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, melainkan hanya berbatasan dengan obyek sengketa perkara *a quo*, selain itu, tidak ada keterangan Saksi di persidangan yang dengan nyata menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud dalam bukti P-8 dan P-9, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-8 dan P-9 tersebut

Halaman 85 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-10** berupa Fotokopi Surat dari Kantor Advokat SUMIADIN, SH & ASSOCIATES kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, Nomor A5/LP/S&A/IX/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Laporan/Pengaduan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-10 tersebut hanya menunjukkan adanya laporan/ pengaduan yang dilakukan oleh La Umpo kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Buton terkait perbuatan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III yang menempati tanah obyek sengketa, namun tidak menunjukkan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV terhadap tanah obyek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-10 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-11** berupa Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Nomor 1296/UND-74.04-MP.02.02/X/2022 tanggal 12 Oktober 2012 Perihal Undangan Mediasi dan bukti **P-12** berupa Fotokopi Berita Acara Mediasi, tanggal 17 Oktober 2022, Majelis Hakim menilai bukti P-11 dan P-12 tersebut hanya menunjukkan adanya upaya mediasi antara Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV dengan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan II, serta tidak menunjukkan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV terhadap tanah obyek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-11 dan P-12 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **Rahim** yang menerangkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah La Umpo karena Saksi pernah membantu La Umpo mengambil ubi di tanah obyek sengketa sekitar tahun 1974 sampai 1976 dan setelah Saksi menikah di tahun 1976, Saksi tidak lagi membantu La Umpo, kemudian keterangan Saksi yang menyatakan bahwa La Umpo pernah menanam ubi dan jambu di tanah obyek sengketa dan yang mengambil hasilnya adalah La Umpo, istrinya, serta ibu dari La Umpo, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut masih relevan dengan perkara *a quo*, namun keterangan Saksi Rahim tersebut harus didukung oleh bukti dan keterangan Saksi lainnya, sementara itu keterangan Saksi Rahim tersebut bertentangan dengan keterangannya sendiri yang menyatakan bahwa Saksi tidak tahu dari mana La Umpo memperoleh tanah obyek sengketa dan Saksi tidak tahu apakah Abapihi pernah melakukan hibah kepada La Umpo maupun orang lain, oleh karena Majelis Hakim

Halaman 86 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi Rahim ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi Rahim harus **ditolak dan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **La Aji** yang menyatakan bahwa setahu Saksi tidak ada tanah La Umpo selain tanah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak valid karena Saksi juga tidak bias menerangkan atau menunjukkan bukti yang mendukung keterangannya, melainkan hanya sekedar pengetahuan Saksi saksi saja, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi La Aji adalah **tidak berdasar** dan harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **La Borona**, Saksi **Wa Tahiri**, dan Saksi **La Iposu**, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun dari keterangan ketiga orang Saksi ini yang menunjukkan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV terhadap tanah obyek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi La Borona, Saksi Wa Tahiri, dan Saksi La Iposu tersebut adalah **tidak berdasar** dan harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa akan diketengahkan pula fakta hukum yang diperoleh pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Januari 2023 atas tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa selain 5 (lima) alat bukti acara perdata yang diatur dalam Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdata, terdapat pula hal lain yang bersifat pendukung yakni, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Pasal 180 RBg (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Pemeriksaan Setempat atau *Descente* bukanlah sarana untuk menentukan asal usul dan kepemilikan tanah obyek sengketa, namun lebih kepada memastikan letak, keberadaan, dan batas-batas tanah obyek sengketa untuk menemukan bukti persangkaan atau petunjuk dalam menentukan kepemilikan tanah obyek sengketa, dan dalam Pemeriksaan Setempat, Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV dan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III sepakat bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang dikenal dan berada di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton Utara dan para pihak menyampaikan beberapa hal terkait tanah obyek sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Penggugat menerangkan bahwa batas sebelah Utara berbatasan dengan Wa Ambe sedangkan menurut Kuasa Para Tergugat berbatasan dengan Hasirudin;
- Kuasa Penggugat menerangkan bahwa disebelah Timur berbatasan dengan Zahiba dan La Idi sedangkan menurut Tergugat berbatasan dengan Samsidi dan Ismail Sibunga;
- Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Dalam tanah obyek sengketa terdapat rumah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Kuasa Para Tergugat menerangkan bahwa tanah dan rumah Tergugat III adalah milik Jamalia yang merupakan istri Tergugat III;
- Dalam tanah obyek sengketa terdapat tanaman jambu, mangga, pisang dan kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12, serta keterangan Saksi Rahim, Sakso La Aji, Saksi La Borona, Saksi Wa Tahiri, dan Saksi La Iposu yang dihadirkan para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV di persidangan, Majelis Hakim menilai bukti-bukti dan Saksi-saksi tersebut tidak dapat menunjukkan maupun membuktikan kepemilikan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV **gagal** dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa dan mengakibatkan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV **tidak dapat** membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Petitum nomor 2 (dua) dalam Surat Gugatan yang berbunyi: *"Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di di Jln Ama Bisi, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berukuran Panjang $\pm 50 \text{ m}^2$ dan Lebar $\pm 40 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah milik Wa Ambe/La Abasi, Selatan berbatasan dengan jalan setapak.*

Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatas dengan pagar, Barat berbatas dengan Jalan Raya adalah sah milik Penggugat”, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) ditolak maka secara *mutatis mutandis* Petitum gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV untuk selain dan selebihnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV harus ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan intervensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, II dan III/ para Tergugat Asal telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terkandung Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Intervensi tidak seharusnya mengajukan permohonan intervensi (*vrijwaring*) dengan menarik Jamalia dan Badan Pertanahan Kab. Buton sebagai pihak;
2. Gugatan Penggugat Intervensi adalah Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terkandung Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat Intervensi mengandung Error In Persona;
3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
4. Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi V telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terkandung Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan intervensi Penggugat Intervensi mengandung cacat error in Persona;
2. Gugatan Penggugat Intervensi obscur libel;

Halaman 89 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi, Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terkandung Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
2. Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Kewenangan Absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi di dalam Jawaban Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik dan Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik, namun Tergugat Intervensi V/ Penggugat Asal tidak mengajukan Duplik sebagaimana dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian Eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal sebagai berikut:

Ad.1. Penggugat Intervensi tidak seharusnya mengajukan permohonan intervensi (*vrijwaring*) dengan menarik Jamalia dan Badan Pertanahan Kab. Buton sebagai pihak

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal mendalilkan bahwa tidak seharusnya Penggugat Intervensi menarik Jamalia dan Badan Pertanahan Kabupaten Buton sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal berpendapat bahwa Jamalia dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton dalam perkara *a quo* adalah bukan sebagai pihak Penggugat atau Tergugat akan tetapi pihak lain yang sampai saat ini belum/atau tidak terbukti berkehendak untuk menjadi pihak ketiga sebagai Intervensi Voeging dalam



perkara a quo ini sehingga oleh karenanya Jamalia dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pihak Intervensi Voeging sebagaimana yang telah dimaksudkan ketentuan pasal 279 dan pasal 282 RV tersebut, dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum acara. Sehingga oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psw tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi (*vrijwaring*) Penggugat Intervensi untuk menarik Jamalia dan Badan Pertanahan Kabupaten Buton sebagai pihak dalam perkara *a quo*, serta Majelis Hakim telah menetapkan Jamalia dan Badan Pertanahan Kabupaten Buton sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, sehingga secara *mutatis mutandis* Eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal yang mempermasalahkan permohonan intervensi (*vrijwaring*) dari Penggugat Intervensi dengan menarik Jamalia dan Badan Pertanahan Kab. Buton sebagai pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal yang menyatakan "Penggugat Intervensi tidak seharusnya mengajukan permohonan intervensi (*vrijwaring*) dengan menarik Jamalia dan Badan Pertanahan Kab. Buton sebagai pihak" adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Ad.2. Gugatan Penggugat Intervensi adalah Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat Intervensi adalah Obscuur Libel", Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal mendalilkan bahwa batas tanah pada sebelah Timur tanah sengketa perkara a quo yang disebut dalam Gugatan Penggugat Intervensi berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi I dan II karena batas tanah pada sebelah Timur tanah sengketa yang disebut dalam gugatan Penggugat Intervensi adalah berbatas dengan tanah milik Wa Ode Murniah, sementara tanah sengketa perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi I dan II pada sebelah Timurnya berbatas dengan tanah kintal Ismail Sibunga dan Samsiddi. Dan kemudian berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 adalah benar tanah sengketa perkara a quo pada sebelah Timurnya berbatasan dengan tanah kintal Ismail Sibunga, tanah kintal Samsiddi dan tanah kintal/rumahnya Zahibah;

Halaman 91 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Supaya gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, atau dengan kalimat lain tidak bermakna ganda atau multitafsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (Rv), upaya-upaya dan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, atau dengan kalimat lain gugatan yang baik adalah gugatan yang merumuskan fakta atau kejadian material secara singkat, dan terdapat hubungan yang erat serta berkesinambungan antara fakta atau kejadian material tersebut dengan tuntutan Pemohon (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971*);

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* tersebut dalam praktek dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor tertentu seperti tidak jelasnya dasar gugatan, petitum gugatan tidak jelas karena tidak rinci, atau adanya kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, dan III/ para Tergugat Asal yang menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi adalah Obscuur Libel sebagaimana telah didalilkan Eksepsi Tergugat I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rumusan fakta atau kejadian material yang telah diuraikan Penggugat Intervensi secara singkat dalam surat gugatan, telah menunjukkan tanah obyek sengketa yang menjadi dasar Penggugat Intervensi dalam mengajukan surat gugatan dan terlihat adanya hubungan antara dalil posita dengan petitum penggugat intervensi tersebut, sehingga tidak menyebabkan gugatan Penggugat Intervensi kabur sebagaimana dimaksud dalam dalil eksepsi Eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal;

Menimbang, dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Juli 2023, pada dasarnya para pihak (Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi) telah menunjukkan sebidang tanah yang sama yang terletak dan dikenal berada di Jalan Ama Bisi, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang meskipun Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal memiliki perbedaan

Halaman 92 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



terhadap batas-batas tanah tersebut, namun baik Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal telah menunjukkan sebidang tanah yang sama dan sepakat bahwa tanah tersebut adalah tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud Penggugat Intervensi dalam Surat Gugatan Intervensi adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud dalam Pemeriksaan Setempat, sehingga hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur, sehingga Eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal yang menyatakan “Gugatan Penggugat Intervensi adalah Obscur Libel”, adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal **tidak berdasar** dan **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal sebagai berikut:

Ad.1. Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi mengenai “Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dalam perkara a quo”, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil/pernyataan Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi sama sekali tidak ada unsur kebenarannya, karena tanah warisan peninggalan almarhum La Candu sebagaimana yang didalilkan Penggugat Intervensi letaknya bukan di tanah objek sengketa melainkan diluar dari pada objek sengketa, kemudian tanah warisan peninggalan dari almarhum La Candu/kakek dari Penggugat Intervensi tersebut kondisinya telah ditempati dan dikuasai oleh ahli warisnya yang letaknya sebelah Utara dari Tanah Objek Sengketa *a quo*, sehingga Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psw tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi (*Tussenkomst*) dari Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim telah menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan kedudukan dan kapasitas Penggugat Intervensi, sehingga secara *mutatis mutandis* Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal yang mempermasalahkan permohonan intervensi (*Tussenkomst*) dari Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal yang menyatakan "Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan intervensi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*" adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Ad.2. Gugatan Penggugat Intervensi mengandung Error In Persona

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat Intervensi mengandung Error in Persona", Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi masih kurang pihak, dimana Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum LA CANDU, melainkan masih ada ahli waris lainnya yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat dalam gugatannya menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *asas hukum acara perdata menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat Intervensi berhak untuk menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat di dalam Surat Gugatan sepanjang pihak-pihak yang dijadikan Tergugat adalah orang-orang yang memang dianggap berkaitan atau memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan, Penggugat Intervensi telah menentukan Rahim sebagai Tergugat Intervensi I, Marfin sebagai Tergugat Intervensi II, Susiono sebagai Tergugat Intervensi III, La Umpo sebagai Tergugat Intervensi IV, Jamalia sebagai Tergugat Intervensi V, dan Badan Pertanahan Kabupaten Buton sebagai Turut Tergugat dengan kedudukan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Intervensi telah dapat menguraikan kedudukan hukum para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi dalam Surat Gugatan dan tidak menyebabkan Gugatan salah dalam menentukan Subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum LA CANDU, melainkan masih ada ahli waris lainnya yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo*, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan mengenai kebenaran hal tersebut akan diuraikan pada pembuktian dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal di dalam Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat Intervensi mengandung Error in Persona" yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum LA CANDU adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal tentang "Gugatan Penggugat Intervensi mengandung Error in Persona" adalah **tidak berdasar dan harus ditolak**;

Ad.3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring), Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal mendalilkan bahwa pada tahun 1958 orang tua Penggugat Intervensi yang bernama Wa Ambe (almarhumah) dan La Sanggara (almarhum) memperoleh warisan tanah perkebunan dari kakek Penggugat Intervensi yang bernama La Candu (almarhum), kemudian Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal juga mendalilkan bahwa sejak tahun 1970, dalam kurun waktu lebih kurang 50 tahunan, dimana semasa Tergugat Intervensi IV/ Penggugat asal menempati dan menguasai serta mengolah tanah objek sengketa yang ketika itu masih satu hamparan dengan tanah yang sebagian telah jual oleh Tergugat Intervensi IV/ Penggugat asal kepada sejumlah warga masyarakat Desa Laburunci untuk

Halaman 95 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



mendirikan rumah pemukiman, hingga kemudian tanah objek sengketa a quo ditempati, dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III yang berujung pada timbulnya gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat asal/Tergugat Intervensi IV di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Penggugat Intervensi ternyata berdiam diri tanpa mengajukan keberatan dan/atau tanpa mengajukan perkara terhadap Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi “Gugatan Penggugat Intervensi telah lampau waktu (verjaring)” tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan kebenaran apakah pada tahun 1958 orang tua Penggugat Intervensi yang bernama Wa Ambe (almarhumah) dan La Sanggara (almarhum) memperoleh warisan tanah perkebunan dari kakek Penggugat Intervensi yang bernama La Candu (almarhum) dan apakah benar sejak tahun 1970, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat asal menempati dan menguasai serta mengolah tanah objek sengketa yang ketika itu masih satu hamparan dengan tanah yang sebagian telah dijual oleh Tergugat Intervensi IV/ Penggugat asal kepada sejumlah warga masyarakat Desa Laburunci untuk mendirikan rumah pemukiman, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi “Gugatan Penggugat Intervensi telah lampau waktu (verjaring)” telah memasuki pokok perkara dan mengenai kebenaran hal tersebut akan diuraikan pada pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal tentang “Gugatan Penggugat Intervensi telah lampau waktu (verjaring)” adalah **tidak berdasar dan harus ditolak**;

Ad.4. Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/kabur (obscure libel)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi mengenai “Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/ kabur (obscure libel)”, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal mendalilkan bahwa menurut Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal terdapat perbedaan yang cukup signifikan alias tidak sama antara ukuran luas tanah dan batas-batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dengan fakta yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Intervensi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal yang

Halaman 96 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



mempermasalahkan perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan tersebut terhadap Eksepsi mengenai “Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/ kabur (obscure libel)” yang diajukan oleh Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, yang mana rumusan fakta atau kejadian material yang telah diuraikan Penggugat Intervensi secara singkat dalam surat gugatan, telah menunjukkan tanah obyek sengketa yang menjadi dasar Penggugat Intervensi dalam mengajukan surat gugatan dan terlihat adanya hubungan antara dalil posita dengan petitum penggugat intervensi tersebut, sehingga tidak menyebabkan gugatan Penggugat Intervensi kabur sebagaimana dimaksud dalam dalil eksepsi Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Juli 2023, pada dasarnya para pihak (Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi) telah menunjukkan sebidang tanah yang sama yang terletak dan dikenal berada di Jalan Ama Bisi, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang meskipun Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal mendalilkan bahwa terdapat perbedaan antara ukuran luas tanah dan batas-batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dengan fakta yang ada di lapangan, namun baik Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV / Penggugat Asal telah menunjukkan sebidang tanah yang sama dan sepakat bahwa tanah tersebut adalah tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud Penggugat Intervensi dalam Surat Gugatan Intervensi adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud dalam Pemeriksaan Setempat, sehingga hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur, sehingga Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal yang menyatakan “Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/ kabur (obscure libel)” adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal **tidak berdasar** dan **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat Intervensi V sebagai berikut:



Ad.1. Gugatan intervensi Penggugat Intervensi mengandung cacat error in Persona

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Tergugat Intervensi V mendalilkan mengenai "Gugatan intervensi Penggugat Intervensi mengandung cacat error in Persona" karena menurut Tergugat Intervensi V, orang yang ditarik sebagai Tergugat Intervensi III yang bernama Susiyono telah keliru, karena Tergugat Intervensi III yang bernama Susiyono tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II dan tidak pernah membangun rumah di atas tanah sengketa ini, karena yang membeli sebagian tanah sengketa ini dari Tergugat Intervensi I kemudian membangun rumah di atas tanah sengketa adalah Tergugat Intervensi V yang bernama Jamalia sebagaimana sesuai dengan surat penyerahan tanah/kintal tanggal 21 Desember 2015, sertifikat hak milik Nomor : 00626 tahun 2018, Desa Laburunci, dan Surat Izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor : 42/11/IMB/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *asas hukum acara perdata menetapkan bahwa Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*, maka Penggugat Intervensi berhak untuk menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat di dalam Surat Gugatan sepanjang pihak-pihak yang dijadikan Tergugat adalah orang-orang yang memang dianggap berkaitan atau memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan, Penggugat Intervensi telah menentukan Rahim sebagai Tergugat Intervensi I, Marfin sebagai Tergugat Intervensi II, Susiono sebagai Tergugat Intervensi III, La Umpo sebagai Tergugat Intervensi IV, Jamalia sebagai Tergugat Intervensi V, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton sebagai Turut Tergugat Intervensi dengan kedudukan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Asal telah dapat menguraikan kedudukan hukum para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi dalam Surat Gugatan Intervensi dan tidak menyebabkan Gugatan Intervensi salah dalam menentukan Subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi Tergugat Intervensi V tentang Gugatan salah dalam menentukan Subyek (*Error in Persona*) karena Tergugat Intervensi V mendalilkan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat

Halaman 98 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Intervensi III yang bernama Susiyono telah keliru, karena Tergugat Intervensi III yang bernama Susiyono tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II dan tidak pernah membangun rumah di atas tanah sengketa ini, karena yang membeli sebagian tanah sengketa ini dari Tergugat Intervensi I kemudian membangun rumah di atas tanah sengketa adalah Tergugat Intervensi V yang bernama Jamalia, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan mengenai kebenaran hal tersebut akan diuraikan pada pembuktian dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat Intervensi V di dalam Eksepsi yang menyatakan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat Intervensi III yang bernama Susiyono telah keliru karena yang membeli sebagian tanah sengketa ini dari Tergugat Intervensi I kemudian membangun rumah di atas tanah sengketa adalah Tergugat Intervensi V yang bernama Jamalia adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi V tentang "Gugatan intervensi Penggugat Intervensi mengandung cacat error in Persona" adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Ad.2. Gugatan Penggugat Intervensi obscur libel

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi "Gugatan Penggugat Intervensi Obscur Libel", Tergugat Intervensi V mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi tidak jelas menguraikan batas-batas dan luas tanah sengketa yang dimiliki/dikuasai oleh masing-masing Tergugat Intervensi I, II, dan V;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Intervensi *Obscur Libel* yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal yang mempermasalahkan perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal dan Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/ kabur (obscure libel)" yang diajukan oleh Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal yang mempermasalahkan perbedaan antara ukuran luas tanah dan batas-batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dengan fakta yang ada di lapangan, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan tersebut terhadap Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat Intervensi Obscur Libel", yang diajukan oleh Tergugat Intervensi V, yang mana rumusan fakta atau kejadian material yang telah diuraikan Penggugat Intervensi secara singkat dalam surat gugatan, telah menunjukkan tanah obyek sengketa yang menjadi

Halaman 99 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Penggugat Intervensi dalam mengajukan surat gugatan dan terlihat adanya hubungan antara dalil posita dengan petitum penggugat intervensi tersebut, sehingga tidak menyebabkan gugatan Penggugat Intervensi kabur sebagaimana dimaksud dalam dalil eksepsi Eksepsi Tergugat Intervensi V;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Juli 2023, pada dasarnya para pihak (Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi) telah menunjukkan sebidang tanah yang sama yang terletak dan dikenal berada di Jalan Ama Bisi, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang meskipun Tergugat Intervensi V mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi tidak jelas dalam menguraikan batas-batas dan luas tanah sengketa yang dimiliki/dikuasai oleh masing-masing Tergugat Intervensi I, II, dan V, namun baik Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi V telah menunjukkan sebidang tanah yang sama dan sepakat bahwa tanah tersebut adalah tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud Penggugat Intervensi dalam Surat Gugatan Intervensi adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud dalam Pemeriksaan Setempat, sehingga hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur, oleh karena itu, Eksepsi Tergugat Intervensi V yang menyatakan "Gugatan Penggugat Intervensi obscur libel" adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat Intervensi V **tidak berdasar** dan **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Turut Tergugat Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat Intervensi tentang **"Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara"**, Turut Tergugat Intervensi pada pokoknya berpendapat bahwa dalam proses mengadili benar atau tidaknya suatu prosedur maupun hasil dari produk yang dikeluarkan oleh salah satu instansi pemerintah, dalam hal ini adalah sertifikat hak atas tanah yang dianggap bodong oleh Penggugat Intervensi, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha dan terhadap Eksepsi Turut Tergugat Intervensi tentang **"Kewenangan Absolute Pengadilan Agama"**, Turut Tergugat Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagaimana klaim Penggugat

Halaman 100 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi bahwa objek sengketa berdasarkan kewarisan dari orang tuanya maka perkara *a quo* adalah permasalahan keperdataan yang seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama guna menentukan hak kewarisannya dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela dan menyatakan telah menolak kedua eksepsi tersebut di dalam Putusan Sela dan secara *mutatis mutandis* pertimbangan tersebut berlaku juga dalam putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Turut Tergugat Intervensi mengenai “Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara” dan “Kewenangan Absolute Pengadilan Agama” tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan ini dan **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Intervensi yang tidak menyangkut masalah kompetensi atau kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg: *“eksepsi tersebut harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, oleh karena tujuan dari eksepsi pada dasarnya supaya pemeriksaan perkara diakhiri tanpa memutus lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Turut Tergugat Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat Intervensi yang menyatakan **“Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas**, yang pada pokoknya menurut Turut Tergugat Intervensi, Penggugat mencampur adukkan dalil gugatan sengketa tanah, perbuatan melawan hukum, dan prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa tanah, yang merupakan perkara perdata dengan penyerobotan tanah yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Supaya gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, atau dengan kalimat lain tidak bermakna ganda atau multitafsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (Rv), upaya-upaya dan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, atau dengan kalimat lain gugatan yang baik adalah gugatan yang merumuskan fakta atau kejadian material secara singkat, dan terdapat hubungan yang erat serta berkesinambungan antara fakta atau kejadian material tersebut dengan tuntutan Pemohon

Halaman 101 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971);

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* tersebut dalam praktek dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor tertentu seperti tidak jelasnya dasar gugatan, petitum gugatan tidak jelas karena tidak rinci, atau adanya kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Intervensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rumusan fakta atau kejadian material yang telah diuraikan para Penggugat intervensi secara singkat dalam surat gugatan, telah terlihat adanya hubungan antara dalil posita dengan petitum Penggugat Intervensi tersebut, sehingga tidak menyebabkan gugatan Penggugat Intervensi kabur sebagaimana dimaksud dalam dalil eksepsi Turut Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 51-67, hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap, pokok gugatan yang jelas serta tertentu (*fundamentum petendi*), serta tuntutan (*petitum*), dan meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *prinsip process orde* (ketertiban beracara), Majelis Hakim tetap akan menjadikan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Surat Gugatan mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah setelah memperhatikan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dan dihubungkan dengan formulasi



penyusunan serta syarat sahnya Surat Gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi telah memenuhi syarat formil dan formulasi penyusunan Surat Gugatan yang identitas lengkap Penggugat Intervensi dan para Tergugat, serta Turut Tergugat Intervensi di dalamnya, dasar gugatan (*fundamentum petendi*), dan hal diminta dalam gugatan (*petitum*), sehingga tidak menyebabkan gugatan kabur (*oscuur libel*) sebagaimana dimaksud Turut Tergugat Intervensi dalam Eksepsinya, oleh karenanya Eksepsi Turut Tergugat Intervensi yang mendalilkan “Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas” adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi adalah **tidak berdasar** dan **harus dinyatakan ditolak**;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi apakah benar Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah adanya “**Perbuatan Melawan Hukum**” terkait tindakan para Tergugat Intervensi yang telah mengklaim tanah obyek sengketa dan perbuatan Turut Tergugat Intervensi yang menerbitkan sertipikat hak milik atas sebagian tanah obyek sengketa atas nama Jamalia, yang mana tanah tersebut menurut Penggugat Intervensi adalah milik Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;
4. Ada kerugian;
5. Adanya hubungan causal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, SH. hal. 91-94);

Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi apabila semua unsur pasal 1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal dan Tergugat Intervensi V yang menempati tanah obyek sengketa, kemudian perbuatan Tergugat IV/ Penggugat Asal yang mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya, dan perbuatan Turut Tergugat Intervensi yang menerbitkan sertipikat hak milik terhadap sebagian tanah obyek sengketa atas nama Jamalia termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak dan dikenal berada di Jalan Ama Bisi, Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal dan Tergugat Intervensi V dengan cara tinggal dan mendirikan bangunan permanen;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi sebagai berikut:

- Tergugat Intervensi I dan II, secara melawan hukum telah mengklaim dan menyerobot serta menjual tanah obyek sengketa milik Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi V tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
- Tergugat Intervensi III dan V secara melawan hukum membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I dan II, lalu membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin

Halaman 104 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

- Tergugat Intervensi IV secara melawan hukum mengklaim dan mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
- Turut Tergugat Intervensi telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Jamalia atas tanah yang dibeli Tergugat Intervensi III/ Tergugat III Asal dan Tergugat Intervensi V dari Tergugat Intervensi I dan II;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada kesimpulan bahwa para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu Penggugat Intervensi pertama-tama terlebih dahulu harus membuktikan dalilnya kalau tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh secara turun temurun dari almarhum orang tua Penggugat Intervensi Wa Ambe (almarhumah) dan La Sanggara (almarhum), yang sebelumnya diperoleh dari kakek Penggugat Intervensi La Candu (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti PI-1** sampai dengan **PI-6**, serta Saksi-Saksi yaitu **1. Saksi LA SIBANA, 2. Saksi LA KASI, 3. Saksi LA ODE AGUS ZAINUDDIN, dan 4. Saksi ATIRU;**

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan **Bukti T-1** sampai dengan **T-6**, serta Saksi-Saksi yaitu **1. Saksi LA IYDI dan 2. Saksi LA RIANITA;**

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **Bukti P-1** sampai dengan **P-12**, serta Saksi-Saksi yaitu **1. Saksi RAHIM, 2. Saksi LA AJI, 3. Saksi LA BORONA, 4. Saksi WA TAHIRI, 5. Saksi LA IPOSU;**

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan **Bukti TI.V-1** sampai dengan **TI.V-7**, namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Intervensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan **Bukti TT.I.-1 dan TT.I-2**, namun tidak mengajukan Saksi;

Halaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat Intervensi sebagaimana dalil Penggugat Intervensi dalam surat gugatan intervensi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan milik Penggugat Intervensi yang diperoleh secara turun temurun dari almarhum orang tua Penggugat Intervensi Wa Ambe (almarhumah) dan La Sanggara (almarhum), yang sebelumnya diperoleh dari kakek Penggugat Intervensi La Candu (almarhum) seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat Intervensi, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim anggap relevan dalam perkara *a quo* dan mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan Saksi yang Majelis Hakim anggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **PI-1** berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2237 K/Pdt/1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PI-1 tersebut hanya menunjukkan bahwa telah terjadi sengketa antara La Safili selaku Penggugat melawan La Mangura Dkk sebagai Tergugat yang dimenangkan oleh La Safili, namun bukti PI-1 tersebut tidak bisa membuktikan kepemilikan Penggugat Intervensi terhadap tanah obyek sengketa, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti PI-1 tersebut harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **PI-2** berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/1983, Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa dalam bukti PI-2 tersebut berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, melainkan hanya berbatasan dengan obyek sengketa perkara *a quo*, selain itu, tidak ada keterangan Saksi di persidangan yang dengan nyata menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang sama dengan tanah yang dimaksud dalam bukti PI-2, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PI-2 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **PI-3** berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pw, Majelis Hakim menilai bahwa bukti PI-3 tersebut hanya menunjukkan kedudukan 2 (dua) bidang tanah milik La Safili yang telah selesai dieksekusi sebagaimana dalam bukti PI-2, sehingga tidak ada lagi tanah warisan yang ditinggalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum La Safili, namun bukti PI-3 tidak menunjukkan secara tegas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi yang diperoleh secara turun temurun melalui waris dari Kakek dan orang tua Penggugat Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PI-3 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **PI-4** berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 15/Pdt.G/2022/PTA Kdi, Majelis Hakim menilai bukti PI-4 tersebut adalah Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan No. 55/Pdt./2022/PA.Pw (bukti PI-3) dan sebagaimana telah Majelis Hakim uraian pada pertimbangan bukti PI-3, bukti PI-4 tersebut juga hanya menunjukkan kedudukan 2 (dua) bidang tanah milik La Safili yang telah selesai dieksekusi sebagaimana dalam bukti PI-2, sehingga tidak ada lagi tanah warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum La Safili, namun bukti PI-4 tidak menunjukkan secara tegas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi yang diperoleh secara turun temurun melalui waris dari Kakek dan orang tua Penggugat Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PI-4 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **PI-5** berupa Fotokopi surat Mediasi Batas Pagar Kintal/ Kebun tanggal 18 April 2022, Majelis Hakim menilai bahwa bukti PI-5 tersebut menunjukkan adanya mediasi terkait laporan Penggugat Intervensi (Abas) perihal bergesernya batas pagar kintal/ kebun milik Penggugat Intervensi, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal (La Umpo) dan Mediasi tersebut juga didengarkan keterangan dari Ama Isapu yang membenarkan bahwa dirinya yang memindahkan pagar tersebut karena disuruh La Camane (almarhum) dengan bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dalam Mediasi tersebut, Tergugat Intervensi II/ Tergugat II Asal (Marfin) tidak membenarkan adanya pemindahan pagar kintal/ kebun tersebut, dan akhirnya Mediasi tanpa ada kesimpulan atau titik temu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PI-5 tersebut sama sekali tidak menunjukkan atau pun membuktikan kepemilikan Penggugat Intervensi atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti PI-5 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Halaman 107 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa terhadap bukti **PI-6** berupa Fotokopi surat tanggal 18 April 2022 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Buton, Majelis Hakim menilai bukti PI-6 tersebut hanyalah surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Polres Buton dan menerangkan isi bukti PI-5 bahwa telah terjadi Mediasi terkait laporan Penggugat Intervensi (Abas) perihal bergesernya batas pagar kintal/ kebun milik Penggugat Intervensi, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal (La Umpo) dan Mediasi tersebut juga mendengarkan keterangan dari Ama Isapu yang membenarkan bahwa dirinya yang memindahkan pagar tersebut karena disuruh La Camane (almarhum) dengan bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dalam Mediasi tersebut, Tergugat Intervensi II/ Tergugat II Asal (Marfin) tidak membenarkan adanya pemindahan pagar kintal/ kebun tersebut, dan akhirnya Mediasi tanpa ada kesimpulan atau titik temu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PI-6 tersebut **sama sekali** tidak menunjukkan atau pun membuktikan kepemilikan Penggugat Intervensi atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti PI-6 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **La Sibana**, Saksi **La Ode Agus Zainuddin**, dan Saksi **Atiru** di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga orang Saksi tersebut tidak ada satupun yang menyatakan pernah melihat Penggugat Intervensi, maupun La Sanggara (ayah Penggugat Intervensi), Wa Ambe (Ibu Penggugat Intervensi), dan La Candu (Kakek Penggugat Intervensi) yang pernah berkebun di atas tanah obyek sengketa maupun mengolah tanah obyek sengketa, selain itu tidak ada satupun dari ketiga Saksi tersebut yang dapat menerangkan kepemilikan Penggugat Intervensi atas tanah obyek sengketa, dan justru Saksi Atiru yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat Abas (Penggugat Intervensi) maupun ibunya berkebun di tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi La Sibana, Saksi La Ode Agus Zainuddin, dan Saksi Atiru tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **La Kasi** yang menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, yang berkebun di tanah obyek sengketa adalah neneknya Abas yang bernama La Candu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut hanya berdiri sendiri, tanpa didukung bukti maupun keterangan Saksi lainnya, selain itu, Saksi La Kasi juga



menerangkan bahwa Saksi tidak melihat Abas (Penggugat Intervensi) berkebun di tanah obyek sengketa, melainkan hanya orang tuanya yang justru menunjukkan bahwa Penggugat Intervensi tidak mengolah tanah obyek sengketa dan keterangan Saksi yang menerangkan orang tua dari Penggugat Intervensi berkebun di atas tanah obyek sengketa juga hanya berdiri sendiri yang tidak didukung oleh bukti maupun keterangan Saksi lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi La Kasi di persidangan menjadi tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga harus **ditolak** dan **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa akan diketengahkan pula fakta hukum yang diperoleh pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara intervensi tanggal 24 Juli 2023 atas tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa selain 5 (lima) alat bukti acara perdata yang diatur dalam Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdata, terdapat pula hal lain yang bersifat pendukung yakni, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Pasal 180 RBg (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Pemeriksaan Setempat atau *Descente* bukanlah sarana untuk menentukan asal usul dan kepemilikan tanah obyek sengketa, namun lebih kepada memastikan letak, keberadaan, dan batas-batas tanah obyek sengketa untuk menemukan bukti persangkaan atau petunjuk dalam menentukan kepemilikan tanah obyek sengketa, dan dalam Pemeriksaan Setempat, Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi sepakat bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang dikenal dan berada di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton Utara, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Batas tanah obyek sengketa: Utara berbatasan dengan Tergugat II, Timur berbatasan dengan berbatasan dengan pagar, Selatan berbatasan dengan jalan setapak, Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Kuasa Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal menerangkan bahwa batas sebelah Utara berbatasan dengan Wa Ambe sedangkan menurut Kuasa Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal berbatasan dengan Hasirudin;



- Kuasa Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal menerangkan bahwa disebelah Timur berbatasan dengan Zahiba dan La Idi sedangkan menurut Kuasa Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal berbatasan dengan Samsidi dan Ismail Sibunga;
- Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat Intervensi V;
- Dalam tanah obyek sengketa terdapat rumah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat Intervensi V;
- Dalam tanah obyek sengketa terdapat tanaman jambu, mangga, pisang dan kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **PI-1** sampai dengan **P-6**, serta keterangan **Saksi La Sibana, Saksi La Kasi, Saksi La Ode Agus Zainuddin**, dan **Saksi Atiru** yang diajukan Penggugat Intervensi di persidangan, Majelis Hakim menilai bukti-bukti dan Saksi-saksi tersebut tidak dapat menunjukkan maupun membuktikan kepemilikan Penggugat Intervensi atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi **gagal** dalam membuktikan dirinya sebagai pemilik sah terhadap tanah obyek sengketa dan mengakibatkan Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat Intervensi dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Intervensi **tidak dapat** membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Petitum nomor 2 (dua) dalam Surat Gugatan Intervensi yang berbunyi: *"Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Ahli waris dan pemilik sah atas tanah obyek Sengketa dalam perkara nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Psw"*, harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) ditolak maka secara *mutatis mutandis* Petitum gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi harus ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Asal dan gugatan Intervensi ditolak, maka Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV dan Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, *Rv (Reglement of de Rechtsvordering)*, *RBg (Reglement Buitengewesten)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL:

A. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi I, II, dan III untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I, II, dan III/ para Tergugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Penggugat Asal, Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi IV dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H. dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Haslim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

ttd

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haslim, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp610.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp60.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp3.000.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.770.000,00;

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)